EFEKTIFITAS INFUS (INFAK SERATUS SEHARI) TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI SURAU LAUIK KANAGARIAN PANAMPUANG KECAMATAN AMPEK ANGKEK

SKRIPSI

VIVI ANGGRAINI

3212.056

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2014/2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Efektivitas Infus (Infaq Seratus Sehari) Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Surau Lauik Kanagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek", disusun oleh **ViviAnggraini, Nim. 3212.056**. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah/ujian akhir.

Bukittinggi, 03 Februari 2016

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Asyari, S.Ag, M.Si	**Sofia Ridha, M.Ag**
NIP. 197403251999031003	NIP. 197008272002122001

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayahNya, sehingga skripsi yang berjudul "Efektivitas Infus (Infaq Seratus Sehari) Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Surau Lauik Kanagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek" ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril.

Olehnya itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan Jazakumullahu Khairan katsira kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Mulyadi dan ibunda Elmida yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti, yang hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya. Maafkan jika ananda sering

menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan ibunda dan ayahanda. Keselamatan dunia akhirat semoga selalu untukmu. Semoga Allah selalu menyapamu dengan Cinta-Nya.

2. Seluruh Keluarga besar ku yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesikan study yang telah mencurahkan kasih sayang, dorongan moril dan materi. Buat abangku Rahmad Syah Mulya dan Rizal Abdul Ghani terima kasih banyak kalian telah menjaga dan menjadikanku adik yang berkarakter dan bertanggung jawab , buat kakak Bayuni dan Dwy Yeni Rahmawati terima kasih semangat dan dukungannya yang sangat besar, serta buat adik-adikku Syukra Hamdani dan Syukra Hayati yang selalu menemani penulis dalam duka, canda dan tawa. Semoga kalian menjadi orang yang dibanggakan.
3. Bapak Asyari, S.Ag, M.Si selaku Pembimbing I, yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun tugas akhir ini. pemikiran beliau yang selalu terbuka, sikap beliau yang "serius tapi santai" akan selalu diingat oleh peneliti.
4. Ibuk Sofia Ridha, M.Ag selaku Pembimbing II, dan juga mentor dalam berbagai hal bagi penulis, yang telah mendorong, membantu, dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Miswardi, SH, M.Hum Ph.D selaku Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan, membimbing, mengajarkan, dan mempermudah urusan penulis dalam bidang akademik

6. Bapak/Ibuk Dosen IAIN Bukittinggi khususnya Dosen FEBI yang telah mendidik dan mengajarkan kami banyak hal.
7. Ibuk Elly Darwin selaku pengelola Program Infus Yang telah meluangkan waktu, tenaga untuk memberikan data dan informasi mengenai Program Infus
8. Bapak Zulhendra, S.HI selaku Wali Nagari Panampuang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Jorong Surau Lauik.
9. Sahabat-sahabatku, Jenni Muthia, Yersiska Yulita, Selvia faryenti kebersamaan kita merupakan hal yang terindah dan kan slalu teringat, semoga persahabatan dan perjuangan kita belum sampai disini, serta kekeluargaan yang sudah terjalin dapat terus terjaga, sukses selalu dalam meraih cita-cita dan harapan. Dan semoga menyusul penulis secepatnya dalam menyelesaikan strata satu (S1)
10. Teman-teman lokal EI.B angkatan 2012. Terima kasih untuk proses yang telah kita lalui bersama. Jayalah Kita!!!
11. Teman-Teman Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terima kasih untuk proses yang telah kita lalui bersama.
12. Sahabat-sahabatku Defi Nur Syafni dan Fitni, kebersamaan kita merupakan hal yang terindah dan akan selalu teringat.
13. Seluruh keluarga, rekan, sahabat dan handai taulan yang kesemuanya tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian studi penulis, terutama yang senantiasa memberikan

motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi hingga selesainya studi penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Adapun mengenai kebaikan-kebaikan penulis, itu semata-mata datangnya dari Allah SWT, karena segala kesempurnaan hanyalah milik-Nya.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin!

Sekian dan terimakasih.

Bukittinggi, Februari 2016

VIVI ANGGRAINI
3212.056

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... viii

ABSTRAK..... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi Masalah..... 7

C. Rumusan dan Batasan Masalah..... 7

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 8

E. Penjelasan Judul..... 9

F. Kajian Terdahulu..... 10

G. Sistematika Penulisan..... 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Harta Dalam Konsep Islam..... 15

B. Infaq..... 16

1. Pengertian Infaq..... 16

2. Dasar Hukum dan Bentuk-bentuk Infaq..... 19

3. Tujuan Infaq..... 21

4. Urgensi Infaq dan Hikmah Infaq..... 23

5. Adab Berinfaq..... 26
6. Hubungan Infaq dengan Perekonomian..... 28
7. Sistem Sedekah dan Infaq dalam Ekonomi..... 30
C. Pinjaman Modal *(Qardh)*..... 31
1. Pengertian *Qardh*..... 31
2. Landasan Hukum *Qardh*..... 32
3. Rukun *Qardh*..... 34
4. Syarat *Qardh*..... 35
5. Hukum *Qardh*..... 35
6. Hikmah Disyari'atkannya *Q*..... 36
D. Pertumbuhan Ekonomi..... 37
E. Teori Efektivitas..... 45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian..... 50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... 50
C. Sumber Data..... 51
1. Data Primer..... 51
2. Data Sekunder..... 51
D. Teknik Pengumpulan da..... 51
1. Observasi..... 52
2. Wawancara..... 52
3. Dokumentasi..... 52
E. Informan Penelitian..... 52

F. Teknik Analisis Data..... 53

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Jorong Surau Lauik Kanagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam..... 55

B. Gambaran Umum Tentang Program Infus..... 63

C. Efektivitas Infus (Infaq Seratus Sehari) Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Jorong Surau Lauik Kanagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek..... 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 89

B. Saran..... 90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keadaan Pendidikan Jorong Surau Lauik 55

Tabel 2. Keagamaan Masyarakat Jorong Surau Lauik 56

Tabel 3.1. Persentase Penggunaan Dana Infus 77

Tabel 3.2. Nama masyarakat peminjam, jumlah dana yang dipinjamkan, dan penggunaanya oleh masyarakat 78

Tabel 3.3. Jenis usaha & spesifikasi penggunaan dana Infus oleh masyarakat peminjam 79

Tabel 3.4. Tingkat kelancaran masyarakat yang melakukan pinjaman dalam membayar angsuran 80

Tabel 3.5. Perubahan dalam usaha dan tambahan pendapatan terhadap masyarakat yang meminjam serta efektivitas dana Infus terhadap perekonomian masyarakat yang meminjam dana Infus. 85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial kita tentunya membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalani dan memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa kita jalani sendiri sebagai makhluk individual. Maka dari itu Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam menjalankan rutinitas kehidupan ini.Sebagaimana firman Allah dalam surat al-maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dari ayat di atas dapat difahami bahwa setiap manusia itu harus tolong-menolong dalam kehidupan ini karena manusia tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa jangan samapai rasa

kebencianmu terhadap sesuatu menghalangimu menuju tempat yang baik dan menjerumuskanmu kepada perbuatan aniaya. Dan kamu tolong-menolonglah dalam kebaikan bukan dalam berbuat dosa.

Dan dalam mewujudkan rasa tolong-menolong sesama manusia,apalagi sesama umat muslim yang seagama dan seakidah, maka yang bisa kita lakukan salah satunya adalah dengan cara menyisihkan sebagian dari harta kita untuk digunakan dijalan Allah dan lebih spesifiknya yaitu berupa infaq.

Dari segi etimologi, kata infaq berarti mengorbankan harta dan semacamnya dalam hal kebaikan.[1] Kata infaq juga berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan. Termasuk dalam hal ini infaq yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya.[2]

Sedangkan menurut istilah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Infaq boleh diberikan kapan saja dan kepada siapa saja, misalnya kepada orang tua, anak yatim, dan sebagainya.

Infaq merupakan ibadah sosial yang sangat utama. Kata infaq mengandung arti bahwa menafkahkan harta di jalan Allah tidak akang mengurangi harta, tetapi justru akan semakin menambah harta. Infaq boleh dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik yang kaya maupun yang miskin, disaat lapang maupun sempit. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali-imran yang berbunyi :

[1] M.Najib. Program pasca sarjana UMI Makassar. Makalah, *konsep infaq menurut kitab tafsir al-muharrar al-wajiz,* hal. 8.

[2] M.Suhadi, *dasyatnya sedekah,* (Surakarta: shahih, 2012), hal. 11

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٣٤

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Perintah untuk beramal shaleh tidak hanya berupa infaq, dalam ajaran Islam juga dikenal dengan istilah sedekah. Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar.

Orang yang suka bersedekah merupakan wujud dari bentuk kebenaran keimanannya kepada sang khaliq. Menurut terminologi, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas,menyangkut hal yang bersifat non materiil. Adapun shadaqah maknanya lebih luas dari zakat dan infaq. Shadaqah dapat bermakna infaq,zakat dan kebaikan non materi dengan ketentuan bahwa apa yang mereka infaqkan dan sedekahkan hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah SWT.[3]

Adapun beberapa pengertian infaq bagi seorang muslim adalah:

a. Infaq adalah wujud dari keimanan dari seseorang muslim
b. Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang ingin menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan.
c. Infaq adalah ibadah, dalam ibadah terdapat manfaat dan hikmah yang besar, dimana dengan dana infus ini bisa digunakan dalam membangun

[3]M.Suhadi, *dasyatnya sedekah*, (Surakarta: shahih, 2012)

sarana dan prasarana yang dibutuhkan umat Islam dan membantu kaum dhuafa.

Dari pemikiran (pandangan) infaq di atas yang salah satunya membantu sesama muslim, maka muncullah suatu program yang mendukung hal ini, dimana program ini bernama INFUS, terbentuk pada bulan Januari 2010 bertempat di Jorong Surau Lauik Kanagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek.

Infus merupakan singkatan dari infaq seratus sehari. Program Infus ini lahir didasari oleh pengajian tafsir al-qur'an yang diadakan setiap subuh di mesjid Assa'adah oleh Drs. Fauzi Damrah Dt. Bagindo. Program ini muncul dari penafsiran sebuah ayat al-qur'an yaitu surat al-baqarah ayat ke-3 yang berbunyi :

ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang kami anugerahkan kepada mereka.

Pada saat penafsiran ayat ini, beliau menawarkan program berinfaq seratus rupiah setiap harinya dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Dan program infus ini disambut baik oleh jamaah subuh pada waktu itu dengan tangan terbuka. Dan dana dari Infus ini digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dengan cara dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu.

Infus ini selain dari penafsiran ayat al-qur'an di atas juga terlaksana karena melihat perekonomian masyarakat di Jorong Surau Lauik ini pada umumnya merupakan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, karena Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencarian sebagai petani, peternak, tukang, buruh tani dan hanya sebagian kecil

dari masyarakat yang berfrofesi sebagai pegawai, wiraswasta, pedagang, dan pengusaha. Maka dari itu pengelola dana Infus meminjamkan dana Infus ini kepada sebahagian masyarakat Jorong Surau Lauik guna untuk menambah modal usaha maupun untuk membuka usaha baru. Hal ini bertujuan untuk mengangkat perekonomian masyarakat kepada yang lebih baik lagi.

Sumber dana infus yang pertama kali yaitu infaq seratus rupiah setiap hari oleh jamaah mesjid dipungut pada hari sabtu subuh. Dimana ada saat sabtu subuh ini jamaah mesjid Assa'adah melimpah dari 120 orang rata-rata setiap subuhnya. Dana infaq ini dipungut setiap minggu dan masih berlangsung sampai saat ini. Sumber kedua yaitu infaq jamaah pada salah satu dari dua hari raya ('idil fitri dan 'idil adha) hal ini karena infaq pada hari raya ini juga diperuntukkan bagi anak yatim, pembangunan mesjid, MDA Assa'adah, TK di Jorong Surau Lauik. Jadi dibagilah antara kebutuhan ini dalam dua hari raya tersebut.

Sumber yang ketiga yaitu dari donator tidak tetap yang juga berinfaq, donator ini adalah orang-orang yang memegang Jabatan Pemerintahan maupun para perantau dari Jorong Surau Lauik yang kagum akan Majelis Taklim Masjid Assa'adah serta mendukung program Infus ini. Sumber yang keempat yaitu dari masyarakat yang meminjam dana infus, yang mana pengembalian dana ini disertai juga dengan sedekah semampunya pada saat pelunasan utang.

Pengelolaan dana infus ini diamanahkan kepada Majelis Taklim Assa'adah yang di ketuai oleh Dra. Elly Darwin. Dana yang dipinjamkan dari program infus ini, harus dikembalikan kepada pengelola. Pengembalian dana infus ini dilakukan dengan cara angsuran, hal ini tergantung kepada kesanggupan peminjam brapa

lamanya jangka waktu pengembalian. Jadi peminjam tidak merasa diberatkan dan tentunya sesuai dengan kesepakatan antara peminjam dan pengelola infus. Peminjam dana infus juga akan berinfaq sesuai kemampuannya diakhir pengembalian pinjaman. Hal ini didasari rasa ungkapan terima kasih karena peminjam telah terbantu dan program gemar berinfaq, baik ketika lapang maupun ketika sempit, sebagaimana yang penulis ungkapkan dalam surat ali-imran ayat 134 di atas.

Dana infus ini kebanyakan digunakan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan diantara lain :

a. Pinjaman dana untuk kebutuhan sekolah anak-anak bagi masyarkat kurang mampu.
b. Pinjaman dana untuk modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan, baik untuk modal bertani maupun untuk berdagang, karena mayoritas masyarakat Surau Lauik hidup dari bertani dan berdagang.

Masyarakat surau lauik yang telah memnfaatkan dana Infus sampai saat ini ±120 orang. Mereka yang dibantu adalah masyarakat yang kesulitan biaya dalam kehidupannya. Pada tahun 2016 dana yang telah terkumpul di program infus ini lebih kurang Rp 77.000.000.-. jumlah dana yang beredar dimasyarakat saat itu adalah lebih kurang Rp 75.000.000,-. Dari sini dapat dilihat bahwa 96% dana infus beredar di tengah masyarakat. Menurut pengakuan dari beberapa pengguna

dana infus menyatakan bahwa program ini sangat membantu kesulitan dari masyarakat yang mengalami kesulitan.[4]

Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya pergeseran perekonomian masyarakat yang signifikan pada pengguna dana infus dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga hal ini perlu di teliti untuk melihat teori efektivitas antara infus dan pergeseran perekonomian masyarakat Surau Lauik, yang akan penulis tuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah dengan tema "efektivitas Infus (infaq seratus sehari) terhadap perekonomian masyarakat di Surau Lauik Kanagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek."

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang ada:

1. Bagaimana pengelolaan dan penyaluran dari dana infus yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun
2. Bagaimana efektivitas dana infus terhadap perekonomian masyarakat di Surau Lauik Kanagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek

C. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalahnya yaitu: bagaimanakah efektivitas infus (infaq seratus

[4] Ely Darwin, Pengurus Infus Masjid Assa'adah Surau Lauik Panampuang, 18 Oktober 2015.

sehari) terhadap perekonomian masyarakat di Surau Lauik Kanagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek?

2. Batasan Masalah

Melihat permasalah di atas, maka dirumuskanlah batasan masalah, efektivitas infus terhadap perekonomian masyarakat Surau Lauik Kanagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitiaan

Dalam penelitian ini tujuan penulis mengangkat masalah ini adalah :

Untuk menjelaskan efektivitas infus terhadap perekonomian masyarakat Surau Lauik Kanagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengembangkan dan memberi kontribusi ilmu pengetahuan, khususnya tentang ilmu ekonomi islam
b. Untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna mencapai gelar S.EI pada Strata Satu (S1) dalam Jurusan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
c. Sebagai penambah khazanah keilmuan tentang infaq dan perekonomian berlandaskan syari'ah.
d. Sebagai bahan acuan untuk mengembangkan program infus kedepannya.

E. Penjelaasan Judul

Untuk menghindari kerancuan dan kesalahan dalam memahami judul ini maka perlu kiranya penulis menjelaskan maksud dari kata-kata yang terdapat di dalamnya :

Efektivitas	:	Kemampuan menghasilkan hasil yang diinginkan.[5]Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapajauh target (kuantitas,kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh majemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.
Infus	:	(Infaq seratus sehari) infaqyang dikeluarkan seratus rupiah setiap hari.
Perekonomian masyarakat	:	Segala sesuatu hal yang berhubungan dengan tindakan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti:sandang, pangan, papan. [6]
Surau lauik	:	sebuah Jorong di Kanagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, yang mana sebelah utara berbatasan dengan Jorong Surau Labuah Nagari Panampuang. Sebelah timur berbatasan

[5]http://en.wikipedia.or/Effectiveness (diakses jum'at, 05 Juni 2015,jam 22.00 WIB)
[6] P3EI….h. 463

dengan Lundang Nagari Panampuang. Sebelah selatan berbatasan dengan Jorong Lambah Nagari Biaro dan sebelah barat berbatasan dengan Jorong Kubu Nagari Panampuang.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang penulis maksud dari judul ini adalah bagaimanakah efektivitas infus terhadap perekonomian masyarakat Surau Lauik Kanagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang infus (infaq seratus sehari) telah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti Afdal (2013) Jurusan Muamalah dan yang ditelitinya adalah mengenai pelaksanaan infus (Infaq seratus sehari)di Surau Lauik Kanagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek dalam Pandangan Fiqh Muamalah. Dimana hasil penelitiannya adalah pelaksanaan program infus yaitu dana yang terkumpul dari infaq dihutangkan oleh pengurus infus kepada masyarakat dan akan dikembalikan sesuai kemampuan oleh pengguna dana. Peminjam akan ikut berinfaq setelah hutangnya lunas sesuai dengan kemampuan. Dalam kepengurusan dan pengelolaan dana infus, pengurus tidak menerima upah atau dibayar. Pengurus menjalankan tugasnya dengan keikhlasan dan semata-mata dengan niat membantu masyarakat yang membutuhkan.

Program infus yang saat ini berkembang di jorong Surau Lauik hukumnya adalah sunah. Baik digolongkan kepada infaq dan hutang maupun mengikuti ketentuan wakaf. Disamakan dengan hukum wakaf disebabkan pelaksanaanya

digolongkan kepada wakaf. Jadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang pelaksanaan infus (infaq seratus sehari) di Surau Lauik Kanagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek dalam pandangan fiqh muamalah, dimana dalam penelitian ini meneliti tentang bagaimana hukum dari pelaksanaan program infus itu dilihat dari sudut pandang fiqh muamalah. Sedangkan penulis ingin membahas mengenai efektivitas program infus terhadap perekonomian masyarakat di Surau Lauik.

Rahmi Khairiyah (2013) jurusan Ekonomi Islam, dan yang ditelitinya adalah mengenai pengaruh pendistribusian zakat dengan pinjaman modal terhadap perekonomian masyarakat (studi kasus di Jorong Panta Kanagarian Panta Pauh Kecamatan Matur Kabupaten Agam).Dalam penelitian ini penulis menuliskan bahwa dari pinjaman modal yang telah dilakukan terlihat bahwa adanya pengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Untuk mengetahui besar pengaruh pendistribusian zakat dengan pinjaman modal ini, terhadap perekonomian masyarakat maka penulis menyelesaikan penelitian ini menggunakan studi lapangan yang bersifat deskriptif kuantitatif. Dan hasil dari penelitiannya adalah dari perhitungan yang telah dilakukan maka, dapat disimpulkan bahwa pinjaman modal dari dana zakat itu cukup berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Jorong Panta. Perbedaan antara penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian ini yaitu terletak dari dana yang disalurkan atau dipinjamkan pada masyarakat, dalam penelitian ini dana yang akan dipinjamkan pada masyarakat berasal dari dana zakat sedangkan

dalam penelitian penulis dana yang akan disalurkan pada masyarakat adalah dana infaq yang dikumpulkan setiap hari.

Subriadi Fernando (2014) jurusan Ekonomi Islam, dan yang ditelitinya adalah mengenai Preferensi muzzaki dalam menyalurkan zakat di Kanagarian Panampuang. Tujuan penelitian ini agar peneliti dapat mengetahui Preferensi muzzaki dalam menyalurkan zakat dan alasan dalam pemilihan penyaluran zakat di Kanagarian Panampuang Kabupaten Agam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Preferensi muzzaki Kanagarian Panampuang terbagi menjadi 3 model. Yaitu preferensi muzzaki terhadap lembaga amil takmir masjid, preferensi muzzaki menyalurkan secara langsung, dan preferensi muzzaki terhadap badan amil zakat (BAZ). Alasan pemilihan model penyaluran zakat masyarakat Panampuang adalah kepercayaan, tradisi dan lebih menyukai sesuatu yang praktis. Masyarakat sekarang lebih menyukai sesuatu yang mudah untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perbedaan antara penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini hanya meneliti mengenai preferensi muzakki dalam mnyalurkan zakatnya sedangkan penulis membahas mengenai efektivitas dari penyaluran dana infus terhadap perekonomian masyarakat yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan memudakan pemahaman para pembaca dan agar lebih terarahnya penulisan proposal skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya dibagi 5 bab, dan pada tiap-tiap bab dapat dirinci kedalam beberapa sub bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat beberapa pokok pikiran yang mendasari perwujudan pembahasan nantinya secara keseluruhan yang meliputi, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, defenisi operasional, kajian terdahulu, sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang harta dalam konsep Islam dan menguraikan tentang infaq mulai dari pengertian infaq, dasar hukum dan bentuk-bentuk infaq, tujuan infaq, urgensi infaq dan hikmah infaq, adab berinfaq, hubungan infaq dengan perekonomian, sistem sedekah dan infaq dalam ekonomi, dan meguraikan tentang qardh dimana mulai dari pengertian qardh, landasan hukum qardh, rukun dan syarat qardh, hukum qardh, hikmah disyari'atkannya qardh. Dan juga menguraikan mengenai pertumbuhan ekonomi dan teori efektivitas.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berupa jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, objek penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Mencakup sejarah singkat berdirinya Jorong Surau Lauik monografi Jorong Surau Lauik Kanagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek,

gambaran umum tentang program infus dan efektivitas Infus terhadap perekonomian masyarakat di Surau Lauik Kanagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek

BAB V: PENUTUP

Kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Harta Dalam Konsep Islam

Al-Qur'an yang menjadi dasar semua hukum Islam, dengan tegas menyatakan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu yanag ada di dunia, sedangkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah menciptakan segala sesuatunya bukan untuk diri-Nya sendiri namun diserahkan kepada manusia

sebagai khalifah di muka bumi. Seluruh manusia secara kolektif diperbolehkan untuk memiliki, menikmati, dan memindah-tangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam.[7]

Harta dalam kehidupan umat manusia saling terkait erat. Harta merupakan sarana berkehidupan di dunia untuk mencapai akhirat. Secara fitrahnya manusia senang dengan harta, harta merupakan perhiasan manusia. Manusia tanpa harta akan menemui banyak kesulitan, karena sifat harta adalah faslitas atau sarana untuk keperluan beribadah terhadap Rabb-nya. Namun demikian harta bukanlah segala-galanya, karena harta tanpa faktor manusia, maka harta tidak mempunyai fungsi apa-apa atau tidak berguna. Sehingga dalam hal ini pengelolaan harta menjadi hal yang penting demi kemaslahatan hidup manusia. Dalam pengelolaan harta maka konsep Islam sangat hikmah dan bijaksana. Konsep Islam menekankan bahwa *harta tidak melahirkan harta, akan tetapi kerja yang menciptakan harta*. Oleh karenanya, untuk mendapatkan dan memiliki harta orang harus bekerja atau berkarya untuk menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Selain itu, pemilikan manusia hanya bersifat mandat atau amanah, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah SWT.

Pokok pokok penting dalam pengembangan harta adalah sebagai berikut:[8]

a. Menghindari sentralisasi modal pada segelintir orang.

[7] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam,* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 86

[8] Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), h. 24.

b. Mengembangkan yayasan-yayasan kemanusian dengan orientasi kemasyarakatan.

c. Menguatkan ikatan persaudaraan dan kemasyarakatan melalui zakat dan infaq.

B. Infaq

1. Pengertian Infaq

Harta dalam islam merupakan urat nadi dari kehidupan, penopang peraturan pribadi dan masyarakat. Islam memandang harta dengan pandangan realistis.[9] Dalam surat An-Nisa ayat 5 Allah berfirman yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Dari ayat ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manusia harus memanfaatkan harta secara adil. Setiap individu umat menanggung kebutuhan asasinya dan juga kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lain sebagainya. Allah SWT memerintahkan kaum muslimin agar tidak terbatas pada kewajiban saja dalam menafkahkan harta, seperti hak anak, orang tua, istri dan lainnya. Bahkan orang muslim yang memiliki kelebihan harta harus mengeluarkan infaq sunnah dan

[9] Hasan Ayub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011)cet-5, h. 392

bersedekah untuk orang-orang yang memerlukan dengan harta, jiwa ataupun wibawa sebatas kemampuan.[10]

Mengeluarkan harta dijalan Allah lebih dikenal dengan kata infaq atau sedekah. Infaq berasal dari bahasa arab, namun telah dibahasa Indonesiakan yang berarti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan. Dari segi etimologi, kata infaq berasal dari kata nafaqa (sesuatu yang habis,menghabiskan),[11] yang merupakan masdar dari kata *anfaqa.* Dari segi leksikal kata infaq berarti mengorbankan harta dan semacamnya dalam hal kebaikan.[12] Kata *anfaqa* juga berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan.

Menurut Ibn Faris Ibn Zakariyah, infaq mempunyai dua makna pokok, yakni:

a. Terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu.
b. Tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu.

Dengan demikian, pengertian infaq menurut etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atau hilang dan terputus dari pemilikan atau orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain.

Secara terminologi, pengertian infaq memiliki beberapa batasan, diantaranya adalah sebagai berikut :

[10] Hasan Ayub, *Fikih Ibadah,….*, h. 393

[11] M.Najib. Program pasca sarjana UMI Makassar. Makalah, *konsep infaq menurut kitab tafsir al-muharrar al-wajiz,* hal. 8

[12] M.Suhadi, *Dasyatnya Sedekah, Tahajut Dhuha & Santuni Anak Yatim,* (Surakarta:shahih, 2012), h. 11

a. Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan / penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.
b. Infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran islam.

Muhammad Daud Ali mengatakan, bahwa infaq merupakan pengeluaran sukarela yang dilakukan setiap orang setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak yang dikehendakinya sendiri.

Sedangkan menurut istilah syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama islam. Infaq boleh diberikan kapan saja dan kepada siapapun, misalnya kepada orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah: 215:

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Infaq merupakan ibadah sosial yang sangat utama. Kata infaq mengandung arti bahwa menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan semakin menambah harta orang yang berinfaq. Infaq boleh dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik yang kaya maupun yang miskin, disaat lapang maupun sempit.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk suatu kepentingan yang

diperintahan oleh agama islam sebanyak yang dikehendaki dan berpindah kepemilikan harta tersebut ketangan yang menerimanya. Substansi infaq terletak pada masalah harta benda atau materi. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa harta yang diinfaqkan disebut dengan menafkahkan harta.

2. Dasar Hukum Dan bentuk-Bentuk Infaq

a. Dasar Hukum Infaq

Banyak sekali dalil-dalil yang berhubungan dengan infaq diantaranya adalah:

1) QS. Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang kami anugerahkan kepada mereka.

Ali Ibnu Abu Talhah dan lain-lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa makna yang dimaksud dengan "menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka" ialah "mereka tunaikan zakat harta benda dengan benar".[13]

Juwaibir mengatakan dari Dahhak, "pada mulanya nafkah merupakan kurban yang mereka jadikan sebagai amal *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT, sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing, yakni kaya dan miskin, hingga turunlah ayat-ayat yang memfardukan zakat". Sedangkan qatadah mengatakan bahwa "menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka" artinya nafkahkanlah sebagian dari apa yang telah Allah berikan

[13] Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Jus 1,* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 211

kepada kalian, karena harta benda itu merupakan titipan dan pinjaman di tanganmu, hai manusia dalam waktu yang dekat kamu pasti meninggalkannya.[14]

2) QS. Ali-Imran ayat 134 yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٣٤

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Penjelasan ayat diatas adalah orang-orang yang rajin berinfaq dalam semua keadaan, baik suka maupun duka, dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan sakit. Sifat ini adalah sifat ahli surga sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam ayat di atas.

Orang-orang ini tidak lupa oleh suatu urusan pun dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Mereka membelanjakan harta untuk keridaan-Nya serta berbuat baik kepada sesamanya dari kalangan kaum kerabatnya dan orang-orang lain dengan berbagai macam kebajikan.

3) QS. Al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi:

يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلۡ مَآ أَنفَقۡتُم مِّنۡ خَيۡرٖ فَلِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٢١٥

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

[14] Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Jus 1,* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000)

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit.

3. Tujuan Infaq

Adapun tujuan infaq dalam Islam adalah sebagai berikut:[15]

a. Hendaklah infaq itu dilakukan dengan semata-mata mengharapkan keridlaan Allah SWT dan kecintaannya untuk memperoleh pahala dariNya sertaridhaNya. Adapun realisasinya adalah sebagai berikut:

 1) Hendaknya tidak menafkahkan harta hanya untuk mengharap pujian dari orang lain serta dengan niat untuk memperlihatkan kekayaannya. Namun semua yang dilakukan haruslah semata-mata mencari keridhaan Allah SWT. Dalam Al-Baqarah ayat 272 yang artinya: “dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkankarena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanyadengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya(dirugikan).”
 2) Hendaklah harta tersebut dinafkahkan kepada orang-orang yang membutuhkan dari orang-orang terdekat serta fakir miskin.
 3) Dalam menginfakkan hartanya tersebut janganlah untuk mencari perhatian.

[15]M.Najib. Program pasca sarjana UMI Makassar. Makalah, *konsep infaq menurut kitab tafsir al-muharrar al-wajiz*, hal. 10

4) Orang yang menafkahkan hartanya hendaknya jangan mengharapkan ucapan terima kasih dari orang lain serta mengharap pujian darinya. Cukuplah balasan dari Allah SWT rabbul 'alamin.
5) Hendaklah ia tidak membedakan (dalam menafkahkan hartanya) antara sedikit dengan yang banyak (dalam niat dan keikhlasannya). Karena infak yang kecil dengan infak yang besar sama dalam niat dan keikhlasan.
6) Hendaklah ia yakin bahwa apa-apa yang diinfaqkan semata-mata mencari keridhaan Allah SWT tidak akan habis dan masih tetap ada bahkan akan bertambah. Dengan demikian tidak ada kekhawatiran akan menjadi miskin.
7) Hendaklah dalam menginfaqkan hartanya (memeberikan) kepada orang lain, tidak menyakiti orang yang menerima harta tersebut serta tidak mengomel dalam pemberian harta. Dalam surat Al-Baqarah ayat 262 yang berarti : "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

b. Infaq hendaklah untuk menolong sesama di dalam masyarakat serta mewujudkan solidaritas sosial.[16]
1) Salah satu tujuan infaq adalah merealisasikan (mewujudkan) asas tolong-menolong atau yang sejenisnya (solidaritas sosial).

[16]M.Najib. Program pasca sarjana UMI Makassar. Makalah, *konsep infaq menurut kitab tafsir al-muharrar al-wajiz*, hal. 12

2) Dengan adanya asas tolong-menolong akan mewujudkan kesatuan umat (tolong-menolong merupakan perekat umat sehingga tidak terpecah-pecah).

c. Agar manusia mernyadari tanggung jawabnya, baik terhadap dirinya sendiri, keluarganya,memperhatikan kesejahteraan sosial serta mendinamisir perekonomiannya.

d. Untuk mengurangi beban baitul mal dalam menghidupi orang-orang yang kurang mampu serta membantu negara untuk memberantas kemiskinan atau mensejahterakan masyarakat.

4. Urgensi Infaq dan Hikmah Infaq

Adapun urgensi infaq bagi seorang muslim antara lain:[17]

a. Infaq merupakan bagian dari keimanan bagi seorang muslim

b. Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan

c. Di dalam ibadah terkantung hikmah dan manfaat yang besar. Hikmah dan manfaat infaq adalah sebagai realisasi iman kepada Allah, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat islam, menolong dan membantu kaum dhuafa.

d. Infaq juga salah satu tujuannya yaitu mendistribusikan kekayaan. Dengan adanya infaq harta orang kaya akan tersalurkan kepada mereka yang kurang mampu. Hal ini agar harta itu tidak beredar diantara orang kaya

[17]M.Suhadi, *Dasyatnya Sedekah, Tahajut Dhuha & Santuni Anak Yatim*, (Surakarta:shahih, 2012), h. 14

saja. Tujuan distribusi dijelaskan Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Infaq merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu infaq memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama islam. Infaq memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan sang khaliq maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, antara lain:[18]

1. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajiban terhadap Allah SWT.

2. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang dia sendiri

[18]M.Najib. Program pasca sarjana UMI Makassar. Makalah, *konsep infaq menurut kitab tafsir al-muharrar al-wajiz*, hal. 15

tidak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka(orang kaya) kepadanya.

3. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. dengan begitu akhirnya suasana ketenangan bathin karena terbebas dari tuntunan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan, akan selalu melingkupi hati.

4. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: Ummatun Wahidan (umat yang satu), Musawah (persamaan derajat, dan kewajiban), Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan islam) dan Takaful Ijti'ma (tanggung jawab bersama).

5. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (sosial distribution), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

6. Infaq adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT, dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusian dan keadilan, pembuktian persaudaraan islam, pengikat persatuan umat dan bangsa. Sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir bathin.

5. Adab Berinfaq

Setiap amal shaleh memiliki adab-adab yng harus diperhatikan, tak terkecuali infaq. Adapun adab dalam berinfaq yang harus diperhatikan oleh orang yang berinfaq diantaranya adalah:

a. Ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT.[19]

Ikhlas artinya membersihkan hati dari semua noda, sedikit maupun banyak, tanpa motif lain di dalamnya, semata-mata hanya mengharap ridha Allah SWT.

b. Harta yang diinfaqkan berasal dari usaha yang halal

Usaha yang halal adalah usaha yang tidak melanggar aturan-aturan syari'at islam. Selain usahanya halal, harta yang diinfaqkan juga harus halal. Selanjutnya harta tersebut haruslah harta yang baik dan yang paling utama.

c. Merahasiakan infaq atau sedekah dalam kondisi-kondisi tertentu dan memperlihatkannya selama aman dari riya.

Merahasiakan infaq maupun sedekah memang lebih baik daripada terang-terangan. Hal ini karena infaq secara terang-terangan memungkinkan pemberinya terjerumus pada perbuatan riya. Riya artinya adalah melakukan sesuatu perbuatan dengan tujuan agar dilihat orang lain, bukan karena Allah

[19] M.Suhadi, *Dasyatnya Sedekah,*….h. 19

tapi karena ingin dipuji dan dilihat oleh orang lain. Hal inilah yang bisa mengugurkan amal dan melenyapkan pahala, dan itulah syirik kecil. Dibolehkan memperlihatkan infaq maupun sedekah apabila kemungkinan besar orang yang melihatnya akan meniru dan mencontonya.

d. Hendaknya infaq diberikan dengan wajah berseri dan lapang dada.

Sedikit harta yang kita berikan kepada orang lain yang kekurangan dengan wajah berseri lebih baik daripada memberi banyak harta tapi dengan wajah yang cemberut dan kurang menyenangkan.

e. Memberikan infaq dan sedekah kepada orang yang paling membutuhkan.
f. Menyegerakan berinfaq dan sedekah ketika masih hidup dan menyegerakannya selama masih mampu melakukannya. Nikmat yang paling bernilai, setelah nikmat islam adalah nikmat sehat dan waktu luang. Namun banyak manusia yang terpedaya oleh kedua nikmat ini.
g. Tidak mengungkit-ngungkit pemberian dan tidak menyakiti perasaan orang yang menerima.

Mengungkit-ungkit maksudnya seseorang merasa bangga diri terhadap orang fakir atas apa yang diberikan kepadanya dan membesar-besarkan pemberiannya.[20] Mengungkit-ungkit tercela secara syari'at, dibenci secara adat dan tertolak oleh fitrah yang sehat. Hal ini karena akan menyakiti hati orang yang diberi infaq. Karena itulah syari'at islam melarang keras umatnya

[20] Hasan Ayub, *Fikih Ibadah,*……, h. 406

mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya.

6. Hubungan Infaq dengan Perekonomian

Setiap sistem ekonomi memiliki ciri khasnya masing-masing yang membentuk fondasinya, dari fondasinya itulah ia dapat dibedakan dan dikendalikan. Kapitalisme modern, yang muncul karena adanya industrialisasi yang cepat serta difasilitasi oleh kemajuan yang dicapai oleh manusia dalam sains dan teknologi, di dasarkan pada ide perekonomian pasar bebas, tanpa atau sedikit sekali campur tangan pemerintah di bidang ekonomi, bunga, dan perbankan. Sosialisme, yang muncul sebagai reaksi terhadap kapitalisme, menganut kontrol Negara sepenuhnya terhadap perekonomian dan pemilikan alat produksi oleh Negara atau masyarakat. Feodalisme berarti pemilikan tanah oleh sedikit orang atau keluarga dan menjadikan mayoritas masyarakat sebagai penyewa atau pekerja yang mengarap tanah, baik sebagai budak para tuan tanah atau sekedar berbagai hasil pertanian.[21]

Di sisi lain, islam menganut keadilan dan kejujuran di lapangan ekonomi. Menurut islam, manusia adalah khalifah atau wakil tuhan dalam seluruh rencana tuhan, dan telah diberi hak pemilikan terbatas atas alat-alat produksi. Islam mengakui adanya campur tangan Negara dalam kegiatan ekonomi demi menjamin kesejahteraan warganya. Penghapusan bunga, pelembagaan sedekah dan zakat, konsep halal dan haram, distribusi kekayaan dan merata, dilarangnya penimbunan dan menekankan pentingnya sirkulasi kekayaan, konsen dengan kesejahteraan

[21] Dr. Muhammad Sharif Chaudhry, M.A.,LLB., Ph.D. *sistem ekonomi islam*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), h. 1

kaum miskin adalah cirri khas sistem ekonomi islam. Kita akan memerinci dan membicarakan beberapa ciri perekonomian islam tersebut

Menurut islam, setiap individu bertanggung jawab atas semua amalnya yang dia lakukan di dunia. Dia akan dipahalai untuk amalnya yang baik dan dihukum untuk amal buruknya di hari kiamat. Akuntabilitas atas tindakan individu tidak akan bermakna jika individu yang bersangkutan tidak diberi kebebasan yang cukup untuk bertindak secara independen. Oleh karena itu, islam menaruh nilai yang tinggi pada kebebasan bertindak individu di segala bidang kegiatannya seperti kegiatan social, politik, ekonomi, dan moral.[22]

Prinsip islam tentang kebebasan ekonomi berarti bahwa seorang individu telah diberi kebebasan oleh Allah untuk mencari harta, memilikinya, menikmatinya serta membelanjakannya sesuai dengan kehendaknya, prinsip tersebut juga bermakna kebebasan untuk memilih profesi, bisnis maupun lapangan kerja dalam mencari nafkah. Namun islam tidak memberi kebebasan tak terbatas dalam lapangan ekonomi. Sebagaimana yang telah disampaikan atas, islam membedakan antara halal dan haram. Di bidang produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi, hanya yang halal saja yang diperbolehkan.

7. Sistem sedekah dan infaq dalam ekonomi

Aturan ekonomi islam membawa sistem sedekah yang komprehensif yang berisi pembayaran wajib seperti zakat, sadaqatul fitr, uang tebusan dan pembayaran tidak wajib seperti infaq, infaq dijalan Allah untuk si miskin, donasi berbasis kemurahhatian, wakaf dan sebagainya. Infaq dan sedekah sering kali

[22] Dr. Muhammad Sharif Chaudhry, M.A.,LLB., Ph.D. *sistem ekonomi islam*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), h. 44

disebut oleh Al-Quran sebagai piutang yang baik kepada Allah yang dia sendiri akan membayar pemberinya dengan berlipat ganda dan juga diberi pahala di hari kiamat. Islam telah menyatakan bahwa kaum miskin dan para pemilik bagian di dalam harta kaum kaya, dan kaum kaya berkewajiban membayar hak kaum miskin tersebut tanpa menguranginya sedikitpun.[23]

Sistem sedekah menjamin terwujudnya distribusi kekayaan yang merata di dalam masyarakat. Muslim dan memastikan bahwa kekayaan tidak ditimbun sehingga menganggur. Sirkulasi harta di dalam saluran produktif dijamin oleh meningkatnya daya beli kaum miskin. Konsentrasi harta ditangan sedikit orang dicegah dan celah antara si kaya dan si miskin pun terjembatani.

Jika prinsip anfaqa al-Afw betul-betul dilaksanakan sepenuhnya dan seluruh mukmin mengeluarkan seluruh hartanya di jalan Allah, maka tidak akan ada lagi kemiskinan, penyakit, buta huruf maupun segala bentuk keterbelakangan yang lain di dalam masyarakat muslim. Distribusi kekayaan tidak dapat diwujudkan lebih baik dari pada cara ini.[24]

C. Pinjaman Modal (Qardh)

1. Pengertian Qardh

istilah kredit dalam banyak buku dikatakan berasal dari kata *credo* (Romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Artinya, memberikan pinjaman uang atas dasar kepercayaan. Dalam pengembangannya, *credo* juga digunakan di lingkungan agama yang berarti kepercayaan. Istilah *credo* berasal dari istilah fiqih

[23] Dr. Muhammad Sharif Chaudhry, M.A.,LLB., Ph.D. *sistem ekonomi islam*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), h. 15

[24] Dr. Muhammad Sharif Chaudhry, M.A.,LLB., Ph.D. *sistem ekonomi islam*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), h. 107

yaitu qard yang berarti meminjaman uang ataupun barang atas dasar kepercayaan.[25]

Secara bahasa kata qard berarti qit'ah (potongan). Penamaan ini diambil karena seseorang memberikan bagian dari hartanya kepada orang lain. Kata qard dan kata yang seakarnya ditemui dalam al-qur'an sebanyak 9 kali. Diantaranya dalam surat al-Baqarah ayat 245, al-Maidah ayat 3.

Menurut istilah fiqih muamalah, qard adalah akad yang bertujuan bahwa seseorang meminjam/mengambil harta orang lain dan bermaksud mengembalikan harta yang semisl dengannya.[26] Dengan pengertian lain disebutkan, qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau pemberian pinjaman tanpa menghrapkan imbalan tertentu. Dalam khasanah fiqih, transaksi al-qard tergolong transaksi kebajikan/*tabarru'/ta'awuni*.[27] Dan akad yang saling membutuhkan bukan transaksi komersial.

Sedangkan aplikasinya dalam dunia perbankan syari'ah dapat berupa *qardhul hasan,* sebagai bentuksumbangsih pada dunia usaha kecil. Di Indonesia sendiri, dana untuk skim ini berasal dari BAZ dan BAZIZ. Pada prinsipnnya *qardhul hasan* merupakan pinjaman dengan tujuan kebajikan, dimana

[25] Adiwarman A. karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 109.

[26] Asyari, *Ekonomi Islam Kontekstualisasi Ajaran Ekonomi Islam Dalam Perekonomian Modren,* (Bukittinggi: STAIN Sjech M Djamil Djambek, 2003), h. 134.

[27] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 174.

pinjamannya hanya perlu membayar jumlah uang yang dipinjamkan tanpa membayar tambahan.[28]

2. Landasan Hukum Qardh

a. Al-Qur'an.[29]

Surat al-hadid ayat: 11

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak

Landasan dalam ayat di atas adalah kita diseru untuk *"meminjamkan kepada Allah",* yang artinya adalah kita diseru untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan itu, kita juga diseru untuk *"meminjamkan kepada sesama manusia"* sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

b. Al-Hadist

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وعن ابن مسعو د أن النبي صلى الله عليه سلم :ما من مسلم يقر ض مسلما قر ضا مر تين إلا كان كصد قتها مر ة (رواه احمد)

Artinya: "Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Berkata, "bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah".[30]

[28] Gamala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian Syari'ah Di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 95.

[29] Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah,*(Pekanbaru: Unri Press, 2004), h. 95.

[30] Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal,* (Beirut: Dar Al-Fikr, [t.th]), Jilid 2, h. 274

Hadist di atas memberikan anjuran kepada manusia supaya dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat hendaknya saling tolong-menolong. Salah satu bentuk tolong-menolong tersebut adalah memberikan pinjaman kepada saudara yang membutuhkan. Islam sangat apresiasi kepada bentuk tolong-menolong ini dan menjanjikan pahala yang banyak bagi orang yang melakukan qard.

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa qard boleh dilakukan, atas dasar bahwa tabi'at manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorangpun yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[31]

Adapun hikmah disyariatkannya *qardh* dilihat dari sisi yang menerima hutang atau pinjaman adalah membantu orang yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya rumah tangganya, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang kepadanya untuk mengurangi beban orang tersebut maka beban yang semula terasa berat akan berkurang. Dilihat dari sisi peminjam, *qardh* ini dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain sehingga dia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudaranya.

Dalam hutang piutang juga dianjurkan untuk menuliskannya, karena apabila terjadi hal-hal yang sekiranya tidak diinginkan tulisan tersebut dapat menjadi alat bukti

[31] Merza Gamal....h. 96

Hal ini menunjukkan bahwa menuliskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hutang piutang merupakan hal yang sangat penting baik bagi pemberi piutang maupun bagi pihak yang berhutang. Penulisan ini haruslah dengan jelas dan terang tanpa merugikan salah satu pihak. Tujuannya adalah agar orang yang mempunyai hutang tidak lupa untuk membayarnya ketika sudah sampai waktunya dan untuk mengantisipasi bila nanti dia mengingkarinya serta bagi pihak yang berpiutang adalah untuk melindungi hartanya.

Berdasarkan keterangan ayat dan hadis di atas maka dapat dipahami bahwa melakukan akad hutang piutang atau *qardh* sangat dianjurkan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah ST. Transaksi ini telah ada semejak Rasulullah, karena dengan adanya transaksi ini manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan bisa untuk saling tolong menolong.

3. Rukun Qardh[32]

a) Pelaku aqad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana

b) Objek aqad, yaitu *qardh* (dana)

c) Tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan

d) *shighah,* yaitu *ijab* dan *qabul*

4. Syarat Qardh[33]

a) Kerelaan dua pihak melakukan aqad

b) Dana yang digunakan ada manfaatnya dan halal

[32] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 48

[33] Muhammad Yusuf, *Bisnis Syariah,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), ed 1, h. 158

Qardh yang menghasilkan manfaat diharamkan jika disyariatkan, misalnya seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada koleganya dengan syarat ia dinikahkan dengan anakny. Larangan ini sesuai dengn hadist Rasulullah SAW yang melarang mereka melakukan qardh dengan mensyaratkan manfaat. Jika peminjam memberikan manfaat tambahan tanpa diminta atau disyaratkan, maka hal it dianggap sebagai hadiah.

5. Hukum Qardh

Hukum qardh (hutang piutang) mengikuti hutang taklifi terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang.

Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram dan makruh sesuai dengan kondisinya.

Jika seorang berhutang bukan karena kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangan, maka hukum memberi hutang padanya adalah mubah. Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin untuk membayar. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindari diri dari bahaya.

Akan tetapi fuqaha berbeda pendapat mengenai hutang piutang apakah tidak sesuai dengan qiyas atau sesuai dengannya. Mayoritas fuqaha berpendapat tidak sesuai dengan qiyas karena ia merupakan jual beli dirham dengan dirham yang dibayarkan dalam tempo sehingga termasuk riba. Akan tetapi Allah ST memberi keringanan (rukhsah) mengenai hal ini karena ada kemaslahatan umat manusia

6. Hikmah Disyari'atkannya Qardh

syariat islam penuh dengan hikmah dan rahasia. Tidak ada satu hukum syar'i pun kecuali mempunyai hikmah diberlakukannya, diantarannya qardh (hutang piutang).

Bahwasanya kondisi manusia tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Ada yang kesulitan ekonomi dan ada yang kaya. Allah menganjurkan orang yang kaya memberi hutang pada orang yang sedang kesulitan ekonomi sebagai bentuk pendekatan (ibadah) kepada-Nya. Demikian ini karena memberi hutang berarti memberi manfaat kepada orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan.[34]

D. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu

[34] Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab,....*h. 156

dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya.[35]

1. Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi masyarakat

Dalam dimensi ekonominya menurut Rostow, semua masyarakat dapat digolongkan kedalam salah satu dari lima kategori berikut:

a. Masyarakat Tradisional

Rostow mengartikan tahap masyarakat tradisional sebagai suatu masyarakat yang strukturnya berkembang dimana fungsi produksi yang terbatas, yang didasarkan kepada teknologi, ilmu pengetahuan, dan sikap masyarakat. Masyarakat yang masih menggunakan cara-cara berproduksi yang *relative primitive* dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dicetuskan oleh cara pemikiran yang tidak rasional, tetapi oleh kebiasaan yang berlaku secara turun temurun.

Tingkat produksi perkapita dan produktivitas pekerja masih sangat rendah, oleh sebab itu sebagian besar sumber daya masyarakat digunakan untuk kegiatan sektor pertanian.

b. Prasyarat untuk lepas landas

[35] Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan,* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 5

Rostow mendefinisikan tahap ini sebagai suatu masa transisi pada masyarakat mempersiapkan diri atau dipersiapkan dari luar. Tahap prasyarat untuk lepas landas dibedakan Rostow dalam dua bentuk, yang pertama dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional yang sudah lama. Yang kedua tanpa harus merombak masyarakat tradisional karena masyarakat negara itu terdiri dari imigran yang telah mempunyai sifat-sifat prasyarat lepas landas.

Dalam tahap prasyarat lepas landas terjadi perubahan dalam bidang ekonomi akibat meningkatnya jumlah tabungan masyarakat. Peningkatan jumlah tabungan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain terjadi perubahan dalam bidang ekonomi, akan terjadi juga perubahan-perubahan lainnya. Pertama, perubahan masyarakat dalam menggunakan ilmu pengetahuan modren dan melakukan penemuan-penemuan baru yang bertujuannya menurunkan biaya produksi. Kedua, terdapat pula golongan masyarakat yang bersedia menciptakan tabungan dan meminjamkannya kepada para pengusaha yang inovatif untuk memperbesar produksi dan tingkat produktivitas. Ketiga, sebagian masyarakat harus bersedia mendapat pendidikan dan pelatihan untuk pekerja disektor industri dengan disiplin kerja yang tinggi.[36]

Disamping perubahan perubahan di atas, terjadi pula kemajuan kemajuan sektor pertanian, pertambangan dan prasarana-prasarana lainnya, seiring dengan kenaikan penanaman modal atau tabungan. Terjadinya kenaikan sektor pertanian

[36] Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi Edisi Kedua*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 425

dan pertambangan adalah untuk mendukung berkembngnya sektor industri, begitu pula perkembangan sektor industri.

Dan akhirnya, tahap prasyarat lepas landas menimbulkan pula perubahan dalam kepemimpinan pemerintah dengan munculnya golongan pemimpinan elit baru yang berperan dalam meujudkan suatu masyarakat industri dengan sifat *reactive nationalism* yaitu bereaksi secara positif terhadap tekanan-tekanan yang dapat dari negara yang lebih maju.

c. Tahap lepas landas dan sesudahnya

1. Tahap lepas landas

Awal dari masa lepas landas adalah masa berlangsungnya perubahan yang sangat drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan pesat berupa terbukanya pasar-pasar baru.

Rostow mengemukakan tiga ciri dari tahap lepas landas yaitu:

a) Berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produksi nasioal neto.
b) Berlakunya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang sangat tinggi
c) Terciptanya suatu langkah politik, sosial, institusional yang akan mewujudkan perubahan-perubahan yang mampu membuat perluasan di

sektor modren dan potensi ekonomi eksternal yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas, sehingga menyebabkan pertumbuhan yang terus menerus berlaku.

Perubahan-perubahan lain yang mengikuti kenaikan penanaman modal adalah:

a) Terjadinya kenaikan *loanable fund*
b) Timbulnya golongan-golongan pengusaha dan penanaman modal disektor industri dan pertanian. Pada masa ini, pertanian telah menggunakan sebagian besar teknologi modren.
c) Munculnya sektor dengan pertumbuhan sangat pesat, yang disebut dengan *leading sector*

Menurut Rostow, tidak perlu suatu negara mencontoh *leading sector* negara lain didalam melaksanakan pembangunan ekonomi dalam masa lepas landas, namun yang diperlukan empat sektor yaitu:

a) Harus terdapat kemungkinan memperluas pasar untuk barang-barang yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi.
b) Dalam sektor yang ingin dijadikan *leading sector* harus dikembangkan teknik produksi yang lebih modern
c) Dalam masyarakat harus tercipta tabungan yang cukup dan para pengusaha harus menanam kembali keuntungannya untuk memperluas produksi dan kapasitas produksi pada sektor yang ingin dijadikan *leading sector*

d) Perkembangan dan transformasi sektor pemimpin harus menciptakan permintaan pasar dan perluasan kapasitas serta modernisasi sektor-sektor lainnya

2. Masa sesudah lepas landas

Pada tahap ini pergerakan menuju kedeasaan yang diartikan Rostow sebagai masa dimana masyarakat sudah efektif menggunakan teknologi modren pada sebagian besar faktor produksi dan kekayaan alamnya.

Rostow mengungkapkan ciri-ciri yang bukan bersifat ekonomi pada masa sesudah lepas landas dan kemudian ingin memasuki arah kedeasaan yaitu:

a) Struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan yaitu sektor industri bertambah dan sektor pertanian menurun, yang diikuti dengan kemahiran dan kepandaian para pekerja bertambah tinggi.
b) Sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan yaitu peranan manajer profesional menjadi bertambah penting menggantikan kedudukan pengusaha yang merangkap pemilik
c) Masyarakat secara keseluruhan merasa bosan dengan keajaiban yang diciptakan oleh industrialisasi dan kritik-kritik terhadapnya mulai timbul

3. Tahap konsumsi tinggi

Tahap terakhir dari teori Rostow adalah tahap konsumsi tinggi yaitu masa dimana perhatian masyarakat lebih menekankan kepada masalah-masalah konsumsi dan kesejahteraan dan bukan lagi kepada masalah produksi. Dalam

tahap konsumsi tinggi, terdapat tiga macam tujuan masyarakat yang saling bersaingan untuk mendapatkan sumber-sumber daya yang tersedia yaitu:

a) Memperbesar kekuasaan dan pengaruh negaranya kenegara lain dan kecendrungan ini dapat berakhir pada penaklukan atas negara-negara lain.
b) Menciptakan suatu *welfare state* atau kemakmuran yang merata pada penduduknya dengan cara terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan lebih progresif
c) Mempertinggi konsumsi masyarakat diatas konsumsi keperluan utama atau pokok yang sederhana atas makanan, pakaian, perumahan yang menjadi meliputi pula barang-barang konsumsi tahan lama dan barang mewah[37]

2. Pusat pertumbuhan

Pusat pertumbuhan (*growth pole*) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar (ilayah belakangnya). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi

[37] Ahmad Mahyudi, *Ekonomi Pembangunan Dan Analisis Data Empiris*, (Bojongkerto: Ghalia Indonesia, 2004), h. 202

disitu dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha tersebut.

Pusat pertumbuhan harus memiliki empat ciri yaitu:

a. Adanya hubungan internal dan berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi

Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Adanya keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga apabila apabila ada satu sektor yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya, karena saling terkait. Pertumbuhan tidak terlihat pincang, ada sektor yang tumbuh cepat tetapi ada sektor lain yang tidak terkena imbasnya sama sekali. Hal ini berbeda dengan sebuah kota yang fungsinya hanya sebagai perantara (transit).

Kota perantara apabila kota itu hanya berfungsi mengumpulkan berbagai bahan dari daerah belakangnya dan menjualnya ke kota lain yang lebih besar atau luar wilayah dan membeli berbagai kebutuhan masyarakat dari kota lain dan dijual ke ilayah belakangnya. Pada kota perantara tidak terdapat banyak pengolahan atau kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Kalaupun ada pengolahan hanya bersifat penyortiran (seleksi) dan pembungkusan, sedangkan kegiatan yang bersifat mengubah bentuk dan kegunaan barang masih sedikit. Dengan demikian, sedikit sekali terjadi interaksi dengan sektor lain di kota tersebut. Pertumbuhan sektor perantara itu tidak banyak mendorong pertumbuhan sektor lain di kota tersebut.

b. Ada efek pengganda (*multiplier effect*)

Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Apabila ada sektor atas permintaan dari luar wilayah, produksinya meningkat karena ada keterkaitan membuat produksi sektor lain juga meningkat dan akan terjadi beberapa kali putaran pertumbuhan sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat dibandingkan dengan kenaikan permintaan dari luar untuk sektor tersebut (sektor pertama meningkat permintaanya). Unsur efek pengganda sangat berperan dalam membuat kota itu mampu memacu pertumbuhan wilayah belakangnya. Karena kegiatan berbagai sektor di kota meningkat tajam maka kebutuhan kota akan bahan baku atau tenaga kerja yang dipasok dari wilayah belakangnya akan meningkat tajam

c. Adanya konsentrasi geografis

Konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi diantara sektor-sektor yang saling membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik (*attractiveness*) dari kota tersebut. Orang yang datang ke kota tersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. Jadi, kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih hemat waktu, tenaga dan biaya. Hal ini membuat kota itu menarik untuk dikunjungi dan karena volume transaksi yang makin meningkat akan menciptakan *economic of scale* sehingga tercipta efisiensi lanjutan.

d. Bersifat mendorong wilayah belakangnya

Hal ini berarti antara kota dan wilayah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Kota membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya

untuk dapat mengembangkan diri. Apabila terdapat hubungan yang harmonis dengan wilayah belakangnya dan kota itu memiliki tiga karakteristik yang disebutkan terdahulu, otomatis kota itu akan berfungsi untuk mendorong wilayah belakangnya[38]

E. Teori Efektivitas

Kata efektivitas dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung beberapa macam makna, adapun makna efektif yang mendekati kepada maksud dalam pembahasan ini adalah dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan).

Kata efektivitas berasal dari kata efektif, termasuk adjektiva, yaitu kelas kata yang menjelaskan nomina atau pranominal, yang bermakna 1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), 2) manjur atau mujarab (tentang obat), 3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), 4) mulai berlaku (tentang undang-undang).[39]

Sedangkan menurut Badudu, efektif berarti : 1) mempunyai efek, pengaruh atau akibat, 2) memberikan hasil yang memuaskan, 3) memanfatkan waktu sbaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, 4) berhasil guna atau mangkus.[40]

Secara umum, efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh tercipta suatu tujuan yang terlebih dahulu telah ditetapkan. Tingkat efektivitas merupakan

[38] Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), h. 162.

[39] Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed.2 cet 9,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 250.

[40] Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 371

ukuran kualitatif. Efektif berarti kemampuan untuk mencapai pekerjaan dengan cara yang tepat.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektivitas apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Secara ideal, efektivitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukurannya yang agak pasti. Misalnya usaha X 60% efektif dalam pencapaian tujuan Y. Menurut Steers, efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.[41]

Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefenisikan efektivitas, sebagai berikut: " Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya".[42] Dari beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah

[41] Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi,* (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 87.

[42] Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), h. 109

dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

1. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktifitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis, yakni:[43]

a. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi

[43] Hari S.B Lubis dan Martani Husaini, *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*, (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987), h. 55

b. Pendekatan Proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

c. Pendekatan Sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana

Sedangkan Duncan yanag dikutip Richard M. Steers dalam bukunya "*Efektivitas Organisasi"* mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:[44]

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengemangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

[44] Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi Cet Ke-2,* (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 53.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan orgaisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari sejumlah defenisi-defenisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan di atas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis yaitu pendekatan sasaran. Dengan menggunakan toeri ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas Infus (infaq seratus sehari) terhadap perekonomian masyarakat di Surau Lauik Kanagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi merupakan cara kerja untuk memahami objek sasaran yang diteliti. Metode ini dipilih untuk digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat dan relevan. Data tersebut disusun secara sistematis untuk dianalisa sesuai dengan tujuan diadakannya penelitian tersebut. Berbagai hal yang menjadi bagian dari metode yang akan dipergunakan dalam rangka penelitian ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian.Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan realita yang ada, guna mengetahui efektivitas infus dengan terhadap perekonomian masyarakat, dan selanjutnya dianalisis sesuai topik yang diteliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif.[45]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentang efektivitas Infus terhadap perekonomian masyarakat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang bertempat di Jorong Surau Lauik, Kanagarian Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek.Pemilihan lokasi ini didasarkan kepada kepentingan peneliti. Dengan waktu penelitian mulai 28 Desember 2015 sampai dengan 29 Januari 2016.

[45] Ratih Trisnatih, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), h. 16

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut dengan narasumber, data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk *file-file*.[46]Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pengelola Infus dan masyarakat yang melakukan pinjaman di Jorong surau lauik, Kanagarian Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan.[47]dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data-data atau arsip-arsip yang telah ada dan diperoleh dari pengelola dana Infus yang dapat mendukung untuk memporoleh hasil penelitian ini serta buku-buku bahan bacaan yang berkenaan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mana peneliti mengadakan pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap

[46] Jonathan Sarwo, *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS,* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 37

[47] Jonathan Sarwo….h. 32

subjek yang diteliti.[48]Penulis memperoleh data dengan melakukan pengamatan secara langsung di Jorong Surau lauik, Kanagarian Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek selama satu bulan.

2. Wawancara

Wawancara adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang peneliti secara langsung berbentuk lisan kepada responden untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara yang dilakukan terhadap subjek penelitian dilakukan degan cara bebas dan pertanyaan yang diajukan secara terstruktur kepada pengelola Infus dan penerima dana Infus.

3. Dokumentasi

data yang diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada pada pengelola Infus di Kanagarian Panampuang, seperti arsip-arsip, dan lain-lain yang dimanfaatkan dalam penyusunan laporan ini.

E. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang berkenaan masalah penulis pecahkan. Informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian yang benar-benar ahli dibidang ini dan bisa memberikan pandangan terhadap nilai, sikap, proses yang menjadi latar penelitian. Dalam informan penelitian ada beberapa syarat yang harus diperhatikan antara lain: *pertama*, mereka sudah cukup lama dan menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian. *Kedua*, mereka

[48] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 63

terlibat penuh dengan kegiatan. *Ketiga,* mereka ada waktu yang cukup untuk diminta informasi.

a. Dra. Elly Darwin : Pengelola dana Infus
b. Bapak Ratman Kasihan : masyarakat peminjam dana Infus
c. Ibuk Isnar : masyarakat peminjam dana Infus
d. Ibuk Rosneli : masyarakat peminjam dana Infus
e. Ibuk Erma : masyarakat peminjam dana Infus
f. Ibuk Ermi : masyarakat peminjam dana Infus
g. Ibuk Yurniati : masyarakat peminjam dana Infus
h. Ibuk Erni : masyarakat peminjam dana Infus
i. Ibuk Asnita : masyarakat peminjam dana Infus

F. Teknik analisis Data

Dalam analisis data ini peneliti menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisis yang dimaksud dengan menggunakan analisa deskriptif, artinya penelitian ini mendeskripsikan tentang efektivitas Infus (infaq seratus sehari) terhadap perekonomian masyarakat di Surau Lauik Kanagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek, melihat sejauh mana sasaran atau tujuan dari program Infus ini tercapai. Data yang muncul berupa data-data yang tertulis atau lisan dari subjek yang diamati dan diproses melalui catatan, kemudian disusun dengan teks yang diperluas.

Data-data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan beraturan yang terdiri dari:

1) Pengumpulan data

 Setelah pengumpulan data selesai, kemudian menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu.

2) Penyajian data

 Data yang telah diolah kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang berdasarkan hasil wawancara dan catatan lapangan.

3) Penarikan kesimpulan

Mencakup kesimpulan terhadap data yang dianalisis agar lebih rinci dan mengakar dengan kokoh, kesimpulan yang didapat selama penelitian dihasilkan dengan cara memikir ulang selama penulis meninjau kembali catatan lapangan, dan bertukar pikiran dengan pembimbing skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Jorong Surau Lauik Kenagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam

1. Sejarah Singkat Berdirinya Jorong Surau Lauik

Jorong Surau Lauik merupakan sebuah jorong di Kenagarian Panampung Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Nama Surau Lauik diambil dari kata *surau* dan *lauik* (laut). Surau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan tempat shalat atau Masjid. *Surau* ini bernama Surau Lauik, karena tempat *surau* ini berdiri terdapat sebuah kolam besar yang panjangnya lebih kurang 100 meter dan lebarnya lebih kurang 50 meter. Kolam besar inilah yang disebut masyarakat sebagai *lauik* (laut). Makanya dinamai dengan Surau Lauik.

Surau Lauik menjadi sebuah jorong karena didasari dengan adanya Surau Lauik ini. Sekarang *surau* ini tidak ada lagi karena sudah diganti dengan sebuah Masjid baru yang lebih luas dan lebih kokoh. Tempat Masjid dibangun bukan tempat semula berdirinya *surau* tetapi ditempat yang strategis, ditengah-tengah Jorong Surau Lauik. Masjid ini dinamai dengan Masjid Assa'adah. Namanya diganti menjadi assa'adah karena ingin nama yang islami. Disinilah terjadinya pusat pelaksanaan kegiatan agama selain mushalla-mushalla yang ada di masing-masing *kampung*.

2. Monografi Daerah Jorong Surau Lauik[49]

Keadaan umum wilayah di suatu daerah sangat menentukan sifat, karakter serta tradisi masyarakatnya, sehingga terdapat perbedaan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Begitu juga dengan daerah Jorong Surau Lauik juga berbeda dengan daerah lain. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan kondisi suatu masyarakat, diantaranya: faktor geografis, sosial, ekonomi, pendidikan dan keagamaan.

1. Keadaan Geografis Jorong Surau Lauik

Daerah Jorong Surau Lauik adalah salah satu jorong yang terletak di Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, sebuah daerah yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Jorong Surau Lauik merupakan daerah daratan yang sebahagian besar wilayahnya adalah wilayah pertanian dan perkebunan.

a. Luas dan Batas Wilayah

Jorong Surau Lauik memiliki luas 115 Ha dengan ketinggian ±900 m dpl (dari permukaan laut) menjadikan Jorong Surau Lauik memiliki curah hujan 1872-3000 mm/th dan suhu rata-rata 19-30 ^{0}C. Jorong Surau Lauik terletak di antara desa-desa lain, ini dapat kita lihat dari batas-batas wilayah Jorong, yakni :

[49] Profil Jorong Surau Lauik Kanagarian Panampuang Kab. Agam

1) Sebelah utara berbatasan dengan Jorong Surau Labuah Nagari Panampuang,
2) Sebelah selatan berbatasan dengan Jorong Lambah Nagari Lambah Tangah,
3) Sebelah barat berbatasan dengan Jorong Koto Marapak Nagari Lambah Tangah,
4) Sebelah timur berbatasan dengan Jorong Lundang Nagari Panampuang.

b. Letak Geografis dan Topografi

1) Betang Wilayah

Wilayah Jorong Surau Lauik memiliki luas 115 Ha, dengan ketinggian ±900 m dari permukaan laut

2) Orbitrasi

Jorong Surau Lauik memiliki jarak dari pusat pemerintahan, yakni:

- Jarak dari Ibukota Kecamatan 2 km, atau 5 menit bila ditempuh dengan kendaraan
- Jarak ke Ibukota Kabupaten 75 km, atau 2 jam bila ditempuh dengan kendaraan
- Jarak ke Ibukota Provinsi 999 km, atau 2,5 jam jika ditempuh dengan kendaraan

2. Keadaan Penduduk Jorong Surau Lauik

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Jorong Surau Lauik berdasarkan sensus tahun 2012 tercatat sebanyak 2438 orang, yang terdiri dari 1019 orang laki-laki dan 1419 orang perempuan, dari jumlah tersebut telah terbentuk 542 kk. Semua penduduknya bersuku *Minangkabau*, dengan pembagian suku yang kecil, diantara suku-suku yang ada di daerah Jorong Surau Lauik adalah suku *Koto, Jambak, Guci dan Tanjuang* serta masing-masing suku dipimpin oleh *Niniak Mamak* yang bertanggung jawab terhadap kaumnya. Jika ada permasalahan dalam kaumnya, maka *niniak mamak* inilah yang akan diminta pendapat terlebih dahulu untuk menyelesaikan suatu masalah, sebelum dilanjutkan kepada pihak yang berwenang. Ditambah lagi dengan adanya Pangatuo disetiap kampung, yang bertanggung jawab terhadap kampungnya masing-masing. Selain Pangatuo di masing-masing kampung, juga ada anak mudo yang bertugas *Capek Kaki Ringan Tangan*. Kampung di Jorong Surau Lauik ada 5 yaitu:

1. Tangah Sawah,
2. Ampang Kaluak,
3. Jambak Gantiang,
4. Lauik Koto Ambacang,
5. Rawang Pantang Lamo.

b. Keadaan Pendidikan Jorong Surau Lauik

Masyarakat Jorong Surau Lauik sangat memperhatikan akan pendidikan demi membentuk sumber daya manusia, yang kompeten, yang diharapkan dapat membantu memajukan perkembangan Jorong di kemudian hari. Sebagai gambaran akan upaya dalam membangun pendidikan masyarakat, terdapat beberapa sarana berupa gedung pendidikan, sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

Tabel 1

Keadaan Pendidikan Jorong Surau Lauik

No	Gedung	Jumlah
1	TK	1 Bangunan
2	SD	2 Bangunan
3	MTsN	1Bangunan
4	MDA	2 Bangunan
5	TPA	1 Bangunan

(Sumber: Profil Jorong Surau Lauik)

Tingkat pendidikan masyarakat Jorong Surau Lauik tergolong cukup baik, karena rata-rata masyarakat pernah mengenyam pendidikan formal, meskipun ada juga yang tidak sampai tamat SD.

c. Keagamaan Masyarakat Jorong Surau Lauik

Masyarakat Jorong Surau Lauik seluruhnya beragama Islam, dengan rincian 1019 orang laki-laki dan 1419 orang perempuan. Pemahaman tentang agama Islam cukup mendorong masyarakat Jorong Surau Lauik melaksanakan kegiatan keagamaan, diantaranya dengan memperingati hari-hari besar Islam seperti memperingati Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Aqikah serta kegiatan keagamaan lainnya seperti pengajian Majelis Ta'lim dan pengajaran tafsir al-Quran setiap subuh. Adapun sarana ibadah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan tersebut terdiri dari:

Tabel 2

Keagamaan Masyarakat Jorong Surau Lauik

No	Bangunan Peribadatan	Jumlah
1	Masjid Jorong	1 Bangunan
2	Mushalla	5 Bangunan

(Sumber: Profil Jorong Surau Lauik)

Wilayah Jorong Surau Lauik mempunyai sebuah masjid, yang letaknya di tengah-tengah Jorong Surau Lauik. Masyarakat selalu melakukan kegiatan keagamaan baik di

mesjid maupun di mushalla-mushalla. Diantara kegiatan keagamaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah:

a) Pengajian tafsir al-Quran setiap subuh di masjid As-Saadah, kecuali subuh jum'at (pengajian akhlak) dan subuh senin (pengajian fiqh).
b) Melakukan wirid pangajian, yang dilakukan di mushalla satu kali seminggu pada hari sabtu malam selesai shalat maghrib.
c) Melakukan wirid yasin, yang dilakukan oleh jama'ah maghrib masjid dan mushalla pada kamis malam sebelum shalat isya.
d) Jika ada diantara masyarakat yang mendapat kemalangan seperti kematian, maka selama tiga hari berturut-turut masyarakat akan membacakan surat yasin dirumah keluarga yang kemalangan.

d. Keadaan Ekonomi Masyarakat

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mayoritas masyarakat Jorong Surau Lauik memiliki mata pencaharian sebagai petani, akan tetapi ada juga beberapa masyarakat yang bergerak dibidang usaha lainnya seperti pedagang, peternak, pegawai, wiraswasta, tukang, buruh tani dan pengusaha.

e. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat

Sebagaimana masyarakat Minangkabau yang sangat menjunjung tinggi adat-istiadatnya, maka masyarakat Jorong Surau Lauik juga masih sangat menghormati budaya dan adat istiadat. Sebagaimana *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Rasa kekeluargaan masih terlihat jelas dalam segala kegiatan seperti bersama-sama dan saling membantu dalam mempersiapkan acara-acara yang lazim dilakukan dalam masyarakat. Kegiatan yang biasa dilakukan masyarakat seperti gotong royong membersihkan jalan, bergotong royong dalam melaksanakan tafsir al-Quran, dan bersama-sama dalam menyelenggarakan jenazah.

Melalui acara-acara tersebut kekuatan silaturrahmi juga semakin terjaga, sebab dalam segala kegiatan akan mempertemukan setiap anggota masyarakat antara yang satu dengan yang lain. Hubungan sosial dan keadaan seperti ini telah menjadi budaya masyarakat yang terus menerus dilaksanakan dan terlestarikan.

Kebersamaan masyarakat Jorong Surau Lauik dalam bermasyarakat juga bisa dilihat dari acara-acara yanag dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Seperti acara Khatam al-Quran yang dilakukan satu kali setahun. Untuk memeriahkan

acara tersebut masyarakat bersama-sama dan bergotong royong untuk mensukseskan acara itu, mulai dari mencari kayu, dekorasi dan termasuk untuk makan bersama di hari perayaannya. Kegiatan ini melibatkan semua lapisan masyarakat mulai dari aparat Jorong, niniak mamak, sampai dari yang muda dan tua, begitu juga dengan anak kecil juga dilibatkan.

Masyarakat Jorong Surau Lauik masih memegang erat adat istiadatnya, ini bisa dilihat dari daftar Niniak Mamak Jorong, sebagai berikut:

a. Suku *Koto* dengan 6 orang Datuak
b. Suku *Jambak* dengan 9 orang Datuak
c. Suku *Guci* dengan 9 orang Datuak
d. Suku *Tanjuang* dengan 9 orang Datuak

B. Gambaran Umum Tentang Program Infus

1. Pengertian Infus dan Latar Belakang Lahirnya Program (Infaq Seratus sehari)

Infaq merupakan wujud dari rasa syukur kepada Allah dan juga sebagai sarana untuk menjalin tali silaturrahmi. Infus, sebuah program yang saat ini tumbuh dan berkembang di Jorong Surau Lauik. Infus merupakan singkatan dari Infaq Seratus Sehari. Harta yang diinfakkan

sebesar Seratus Rupiah setiap harinya yang akan dipungut oleh pengelola Infus setiap hari Sabtu Subuh.

Program Infus lahir didasari oleh pengajian Tafsir Al-Qur'an setiap subuh di Masjid Assa'adah oleh Drs. H. Fauzi Damrah Dt. Bagindo.

Peristiwa lahirnya program infus ini tepatnya terjadi pada bulan Januari 2010. Sampai saat ini sudah berjalan lima tahun. Pada saat penafsiran ayat tersebut, Drs. H. Fauzi Damrah Dt. Bagindo menawarkan program *berinfaq seratus rupiah* setiap harinya dalam rangka beribadah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan untuk menolong sesama muslim, yang akhirnya dinamai dengan Infus. Drs. H. Fauzi Damrah Dt. Bagindo menggambarkan secara garis besar bagaimana pelaksanaan program tersebut.

Niat baik ini disambut oleh jama'ah subuh pada waktu itu dengan lapang hati. Maka mulai hari itu terlaksanalah pengumpulan dana Infus sampai sekarang. Dana program infus ini digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan dengan cara dipinjamkan atau dihutangkan.

2. Pengelolaan Dana Infus

Pengelolaan dana Infus diamanahkan kepada Majelis Taklim Assa'adah yang diketuai oleh Dra. Elly Darwin. Dana yang

dipinjamkan dari program Infus ini, harus dikembalikan kepada pengelola. Pengembalian dana Infus yang dipinjam oleh masyarakat itu dilakukan dengan cara angsuran, maksimal angsuran yang dilakukan adalah 10 kali angsuran, tapi tidak diwajibkan harus lunas sampai 10 kali angsuran jika terjadi kelebihan jangka waktu dalam pembayaran karena alasan ada keperluan yang mendesak maka kelebihan waktu tersebut diperbolehkan.

Peminjam dana Infus akan berinfaq menurut kemampuannya diakhir pengembalian pinjaman. Hal ini didasari dari rasa ungkapan terima kasih telah terbantu dengan adanya dana Infus dan dalam rangka mewujudkan program gemar berinfaq, baik ketika lapang maupun ketika sempit.

Adapun alur pelaksanaan dana Infus adalah sebagai berikut ini:[50]

1. Pengelola mengumpulkan dana infaq setiap sabtu subuh dan infaq dari donatur yang tidak tetap
2. Dana yang terkumpul ditangan pengurus dibukukan ke dalam buku kas Infus. Dana yang tidak tersalurkan (saldo kas) disimpan di BMT AGAM MADANI KANAGARIAN PANAMPUANG.
3. Masyarakat yang butuh dana menghubungi pengurus dan menyampaikan niatnya untuk meminjam dana. Masyarakat

[50] Ely Darwin, Pengurus Infus (infaq seratus sehari), 2 Januari 2016.

yang meminjam dana harus berasal dari Jorong Surau Lauik, hal ini karena masyarakat Jorong Surau Lauik yang diutamakan, mengingat dana Infus tidak mencukupi untuk dipinjamkan kepada masyarkat di luar Jorong Surau Lauik.

4. Pengurus akan mencek dana dari kas Infus, apakah ada dana yang bisa diberikan pada peminjam, seandainya tidak ada dana maka pengurus akan memberitahukan kepada peminjam supaya datang lagi dilain waktu apabila dana sudah ada. Karena kas ditangan pengurus jarang yang bertahan lama, hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang butuh dengan dana Infus.
5. Dana yang tersedia bisa diambil dari pengurus dengan tanda tangan dari peminjam sebagai bukti bahwa peminjam meminjam dana Infus sebesar yang tertera pada buku induk peminjaman.
6. Dana yang sudah disetujui oleh peminjam dengan pengurus diberikan kepada peminjam. Dana ini dapat dipergunakan oleh peminjam sesuai kebutuhannya.
7. Peminjam mengembalikan dana Infus kepada pengurus baik secara tunai maupun angsuran sesuai dengan kesanggupan peminjam. Diakhir pelunasan hutang, biasanya peminjam akan berinfaq sesuai dengan kemampuannya. Besarnya infaq tidak ditentukan, hanya sesuai dengan kemauan dan kemampuan

peminjam sebagai ungkapan terima kasih karena sudah terbantu kesulitan ekonominya oleh dana Infus.

3. Kegunaan dan Tujuan Dana Infus[51]

Dana dalam program Infus ini digunakan untuk berbagai keperluan masyarakat yang membutuhkannya, antara lain:

a. Pinjaman untuk kebutuhan sekolah anak-anak bagi masyarakat kurang mampu
b. Pinjaman dana untuk modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkannya, baik untuk modal bertani maupun untuk berdagang, karena mayoritas masyarakat Surau Lauik hidup dari bertani dan berdagang.
c. Dana Infus juga bisa dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan kesulitan dengan biaya pertanian seperti pupuk, bibit, biaya tambahan untuk membeli bahan bangunan dan banyak hal lainnya.

Masyarakat Surau Lauik yang telah memanfaatkan dana Infus sampai saat ini sudah lebih dari 120 (seratus dua puluh) orang (per tanggal 20 Januari 2016). Mereka yang dibantu dengan dana Infus yaitu siapa saja masyarakat Surau Lauik yang kesulitan biaya dalam kehidupannya. Sampai saat ini dana yang sudah berhasil dikumpulkan program Infus ini ±Rp.

[51] Ely Darwin, Pengurus Infus (infaq seratus sehari), 2 Januari 2016.

77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah). Jumlah dana yang beredar dimasyarakat saat ini ±Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Jadi 96% dana Infus beredar di tengah masyarakat.

Tujuan dana Infus adalah:

1. Untuk memupuk rasa cinta dan gemar berinfaq, dengan program Infus hal ini dapat terlaksana. Infaq akan diberikan masyarakat ketika dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Hal ini semata-mata untuk mengharap keredaan Allah SWT dan sebagai rasa syukur kepada-Nya. Hal ini dapat terlihat dari pengguna dana Infus yang juga berinfaq setelah hutangnya lunas.
2. Meningkatkan rasa sosial dan solidaritas antar sesama muslim, khususnya masyarakat Jorong Surau Lauik.
3. Meringankan beban ekonomi masyarakat Jorong Surau Lauik yang membutuhkan. Program Infus diharapkan dapat membantu kebutuhan masyarakat.

C. Efektivitas Infus (Infaq Seratus Sehari) Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Jorong Surau Lauik Kanagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek

Melihat penjelasan di atas mengenai pelaksanaan Infus dapat dilihat bahwa infaq yang terkumpul akan dibagikan kepada masyarakat dalam

bentuk pinjaman atau berupa hutang. Dan dari pinjaman yang diberikan atau disediakan itu dapat kita melihat bagaimana efektivitas dari dana Infus yang telah dipinjamkan itu terhadap perekonomian masyarakat yang melakukan pinjaman pada dana Infus tersebut. Dan untuk melihat dan mengukur efektif atau tidaknya pinjaman yang disediakan dari dana Infus ini terhadap perekonomian masyarakat peminjam maka disini yang menjadi tolak ukurnya adalah tujuan dari terbentuknya atau lahirnya program Infus ini.

1. Sumber Dana Infus

Secara umum *Infaq* merupakan amal ibadah kepada Allah Swt dan amal sosial kemasyarakatan serta kemanusian dalam wujud menyerahkan sebagian harta atau nilainya oleh perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang atau badan hukum karena suatu kebutuhan.

Program Infus merupakan lembaga non keuangan, yang berorientasi pada sosial. Untuk dapat mendistribusikan dana Infus secara optimal, pengelola program Infus dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, baik atas dana-dana infaq yang diperoleh dari jamaah pada salah satu dari 2 hari raya (‘idil fitri dan ‘idil adha) hal ini karena infaq pada hari raya ini juga diperuntukkan bagi anak yatim, pembangunan masjid, MDA Assa’adah, TK di Jorong Surau Lauik. Dana infaq dari donatur yang tidak tetap, donatur ini adalah orang-orang yang memegang Jabatan Pemerintahan maupun para perantau dari Jorong Surau Lauik yang kagum akan Majelis Taklim Masjid Assa’adah serta mendukung Program Infus ini.

Serta dana infaq yang diberikan oleh masyarakat yang melakukan pinjaman pada Program Infus ini, infaq yang diberikan peminjam dilakukan secara suka rela dan sesuai kesanggupannya untuk berinfaq.[52]

Sumber utama dana Proram Infus adalah infaq seratus rupiah setiap hari oleh jamaah masjid yang dikumpulkan setiap sabtu subuh oleh pengelola. Dana infaq inilah yang berfungsi mengembangkan dan penyangga dari Program Infus ini. Terutama untuk menambah dana Infus yang telah terkumpul selama ini, dari infaq masyarakat inilah Program Infus mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk bisa mewujudkan tujuan dari Program Infus ini. pada tahun 2010-2012 jumlah pinjaman yang bisa dipinjam masyarakat berkisar adari Rp. 100.000,- sampai Rp. 750.000,-, pada tahun 2013-2014 jumlah pinjaman sudah bisa dilakukan sampai Rp. 3.000.000,- dan pada tahun 2015 jumlah pinjaman yang sudah bisa dilakukan mencapai Rp. 4.000.000,-, serta dana yang telah terkumpul sampai sekarang berjumlah Rp. 77.000.000,-.

Oleh karena itu, perkembangan Program Infus ini harus didukung oleh permodalan yang kuat dan pengelola yang patut serta memiliki kondisi keuangan yang sehat sehingga sejalan dengan tujuan dari Infus yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan citra baik di pandangan masyarakat maka Program Infus memiliki keistimewaan yaitu salah satu pembeda dari lembaga non keuangan lainnya, keistimewaan tersebuat ialah fasilitas kredit kebaikan

[52] Elly Darwin pengelola Program Infus

qardh dan qardhul hasan yang diberikan secara cuma-cuma. Keistimewaan jenis fasilitas ini, selain tanpa beban, juga tampak besarnya tingkat kepedulian antar sesama umat muslim. Program Infus memperlakukan masyarakat yang meminjam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai kreditor, tetapi juga pertimabangan kemanusian dan nilai-nilai sosial.[53]

- Pendapatan halal dan Non Halal

 a. Pendapatan

 Di dalam berbagai literatur terdapat bermacam-macam pengertian pendapatan. Pertama, menurut A. Abdurachman, pendapatan atau penghasilan atau *income* adalah uang, barang-barang materi, atau jasa yang diterima atau bertambah besar selama suatu jangka waktu tertentu, biasanya sebagai hasil dari pemakaian kapital, pemberian jasa-jasa perseorangan, atau kedua-duanya, termasuk dalam *income* itu ialah upah, gaji, sewa tanah, deviden, uang jasa, pembayaran bunga, keuntungan, pensiun, dan gaji tahunan, terkecualikan penerimaan-penerimaan (lain daripada keuntungan) sebagai hasil dari penjualan atau penukaran harta benda." Selanjutnya ia mengatakan bahwa, distribusi dari barang-barang income itu pada berbagai faktor yang menghasilkan *income* itu, telah menjadi dan masih merupakan suatu pusat perhatian para ekonom.

[53] Elly Darwin pengelola Program Infus

Pada tingkat ekstrim yang satu, terdapat pandangan ekonomi *laisez faire* yang menyatakan bahwa setiap orang berkecenderungan akan menerima dalam jangka panjang suatu penghasilan yang sama besarnya apa yang ia telah hasilkan, asalkan tidak terjadi campur tangan dari persaingan bebas, pada tingkat ekstrim yang lain terdapat cita-cita ekonomi dari orang-orang komunis yang menegaskan bahwa negara harus memaksakan dan menjamin pekerjaan dan hadiah atau ganjaran dari suatu menurut kesanggupannya ke suatu menurut kebutuhannya".[54]

Kedua, Suherman Rosyidi berbicara mengenai pendapatan, bahwa arus pendapatan (upah, margin, sewa, dan laba) muncul sebagai akibat adanya jasa-jasa produktif *(productive service)* yang mengalir ke arah berlawanan dengan arah aliran pendapatan, yakni jasa-jasa produktif mengalir dari pihak masyarakat ke pihak business, sedangkan pendapatan mengalir dari pihak business ke masyarakat (apabila di antara masyarakat itu terdapat pegawai negeri, maka pihak business-nya adalah pemerintah. Semua itu memberi arti bahwa pendapatan harus didapatkan dari aktifitas produktif.

Ketiga, pendapatan adalah arus masuk sumber daya ke dalam suatu perusahaan dalam suatu periode dari penjualan barang atau jasa, dimana sumber daya pada umumnya dalam bentuk kas, wesel tagih,

[54] Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 23-24.

atau piutang pendapatan yang tidak mencakup sumber daya yang diterima dari sumber-sumber selain dari operasi, seperti penjualan aktifa tetap, penerbitan saham atau peminjaman

Maka, berdasarkan pendapat-pendapat di atas tentang pengertian pendapatan dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu ataupun lembaga, baik itu dalam bentuk fisik seperti uang atau barang maupun non fisik seperti dalam bentuk pemberian jasa yang timbul dari usaha yang telah dilakukan.

b. Non Halal

Kata *non* secara bahasa berarti tidak atau bukan, sedangkan kata *halal* artinya tidak dilarang dan diizinkan melakukan atau memanfaatkannya.

Halal itu dapat diketahui adakalanya dengan ada suatu dalil yang menghalalkannya secara tegas dalam Al-Quran atau As-Sunnah, dan adakalanya dengan mengetahui bahwa tidak ada suatu dalilpun yang mengharamkannya atau melarangnya, artinya segala sesuatu yang dijadikan Allah selama tidak ada larangan dariNya adalah *halal* atau

boleh dimanfaatkan, walaupun tidak ditegaskan halalnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah.[55]

Oleh karena itu, baik yang ditegaskan halalnya atau tidak ditegaskan tetapi tidak ada larangan, semuanya termasuk ke dalam istilah halal atau mubah, hal ini berlaku untuk benda, manfaat dan urusan keduniaan, sedangkan mengenai cara, bentuk, dan upacara ibadah tidak boleh dilakukan kecuali sesuatu yang telah digariskan oleh Allah dan RasulNya. Berdasarkan pemaparan di atas maka, kata *non halal* dapat diartikan sebagai tidak diizinkan atau dilarang memanfaatkannya atau haram.

Sedangkan aplikasi sumber dana kebajikan berupa pendapatan pada Program Infus berasal dari dana infaq masyarakat yang benar-benar berinfaq dan Infus tidak pernah meminta tambahan terhadap pinjaman yang dilakukan masyarakat di Jorong Surau Lauik, maka pendapatan atau modal yang dimiliki Program Infus adalah pendapatan yang halal.

2. Pendistribusian Dana Program Infus

Allah Swt telah memberikan tuntunan kepada hamba-Nya agar menjadikan pendistribusian serta pengalokasian dana sebagai bagian dari amal shaleh yang dapat mendekatkan seseorang kepada Tuhannya dan untuk

[55] Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum., hal. 15.

mendapatkan keridhaan dari-Nya. Karena kehidupan di dunia merupakan jalan menuju akhirat dan merupakan ladang untuk menuju kehidupan akhirat yang lebih kekal. Islam telah menjadikan pendistribusian serta pengalokasian dana sebagai sesuatu yang tidak sulit sekaligus merupakan kecenderungan jiwa. Sebagimana Allah berfirman dalam surat Al- Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah maha luas (karunia-nya) lagi maha mengetahui".

Pendistribusian atau pendayagunaan dana Infus hanya dialokasikan kepada masyarakat yang termasuk dalam golongan ekonomi menengah kebawah dan juga masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha yang tinggal di Jorong Surau Lauik. Pada umumnya masyarakat mengetahui pinjaman dana Infus dari ikut pengajian Majelis Taklim, shalat lima waktu di masjid dan lainnya.[56]

Persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman pada Program Infus adalah sebagai berikut:[57]

1. Masyarakat atau warga Jorong Surau Lauik
2. Balig dan berakal

[56] Wawancara Informan yang melakukan pinjaman dana Infus
[57] Elly Darwin sebagai pengelola Infus

3. Sedang memiliki masalah keuangan (kecuali untuk biaya sehari-hari), atau perlu modal awal, tambahan modal usaha
4. Memiliki penghasilan
5. Menyatakan kesanggupan untuk membayar

Pembiayaan ini tidak di ikuti dengan penyerahan agunan dan tidak berkewajiban untuk berinfaq di akhir pelunasan hutang tapi jika ada niat dari masyarakat peminjam untuk berinfaq yang demikian itu akan lebih baik.

Motivasi Program Infus mengangkat dan menjalanka program ini bukan untuk mengejar keuntungan tetapi diorientasikan untuk kepentingan sosial *(social oriented)* yaitu dalam rangka membantu masyarakat kecil-menengah melaksanakan kegiatan usahanya dan meringankan beban ekonomi masyarakat Jorong Surau Lauik yang kurang mampu. Saat ini, Program Infus memang telah mulai berkembang dan memiliki modal yang cukup lumayan, tapi sejauh ini masih banyak masyarakat yang mengantri untuk melakukan pinjaman pada dana Infus ini.

3. Penggunaan Dana Infus

Pada bagian ini penulis berupaya untuk menjelaskan bagaimana gambaran penggunaan dana Infus oleh masyarakat yang melakukan pinjaman sehingga dapat diketahui secara riil dan faktanya.

Pada umumnya penggunaan dana Infus oleh masyarakat yang meminjam di Program Infus, digunakan untuk tiga hal yaitu:[58]

1. Untuk Modal Usaha Dan Tambahan Modal Usaha

Yaitu menyalurkan dana Infus atau meminjamkan dana Infus terhadap masyarakat di Jorong Surau Lauik dan bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk mengembangkan usaha menjadi lebih baik dan lebih besar lagi dari sebelumnya.

2. Untuk Biaya Sekolah/kuliah (Anak)

Mahalnya biaya pendidikan saat ini mengakibatkan tidak sedikit masyarakat yang putus sekolah bahkan tidak mengenyam bangku pendidikan sama sekali. Oleh karena itu, Program Infus melalui akad *qardh* membantu masyarakat yang kekurangan dana untuk biaya sekolah atau pendidikan anaknya agar anak-anak generasi berikutnya di Jorong Surau Lauik ini hidupnya bisa lebih baik lagi dari orang tua mereka.

3. Untuk Pertanian dan Lain-lainnya

Biaya pertanian disini maksudnya untuk membeli pupuk, untuk membeli bibit dan keperluan dalam bertani lainnya, dana yang dipinjam masyarakat hanya digunakan untuk tambahan modal dalam bertani seperti yang dijelaskan di atas. Selain untuk bertani pada kelompok ini ada

[58] Elly Darwin sebagai Pengelola Infus

masyarakat yang melakukan pinjaman menggunakan dana yang dipinjamnya untuk membeli bahan bangunan dan juga memperbaiki mesin.

Tabel 3.1

Prosentase penggunaan dana Infus

No	Penggunaan Dana Infus	Persentase
1	Biaya sekolah/kuliah	33.4%
2	Pertanian dan lain-lain	33.3%
3	Tambahan Modal Usaha	33.3%
JUMLAH		**100%**

Kemudian untuk data masyarakat yang meminjam, jumlah dana Infus yang dipinjamkan dan untuk apa digunakan dana yang telah dipinjam dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.2

Nama masyarakat peminjam, jumlah dana yang dipinjamkan, dan penggunaannya oleh masyarakat[59]

Periode 2010-2016

NO	Nama masyarakat peminjam	Pinjaman yang pernah dilakukan	Pengulangan peminjaman	Penggunaan dana
1	Rosneli	Rp. 2.500.000	10 kali	Biaya sekolah/ Kuliah
2	Erma	Rp. 1.500.000-Rp. 2.000.000	5 kali	Biaya sekolah/ Kuliah
3	Ermi	Rp. 1.000.000-Rp. 1.500.000	3 kali	Biaya sekolah/ Kuliah
4	Erni	Rp. 2.000.000	1 kali	Pertanian dan lain-lain
5	Asnita	Rp. 1.000.000- Rp. 2.000.000	3 kali	Pertanian dan lain-lain
6	Yuniarti	Rp. 2.000.000	1 kali	Pertanian dan lain-lain
7	Ratman Kasihan	Rp. 1.000.000- Rp. 3.000.000	2 kali	Tambahan modal usaha
8	Wirda	Rp. 2.000.000- Rp. 4.000.000	4 kali	Tambahan modal usaha
9	Isnar	Rp. 1.000.000- Rp. 2.000.000	5 kali	Tambahan modal usaha

Sumber: Dokumentasi Program Infus

Sementara itu, jenis usaha dan spesifikasi penggunaan dana Infus oleh masyarakat peminjam yang telah disalurkan pengelola, di Jorong Surau Lauik dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

[59] Wawancara Informan yang melakukan pinjaman dana Infus

Tabel 3.3

Jenis usaha & spesifikasi penggunaan dana Infus oleh masyarakat peminjam

Periode 2010-2016[60]

NO	Nama Masyarakat Peminjam	Jenis Usaha	Spesifikasi pengunaan Dana Infus
1	Rosneli	_	Biaya sekolah SMK dan biaya kuliah(anak)
2	Erma	_	Biaya kuliah
3	Ermi	_	Biaya kuliah
4	Erni	Gilingan padi keliling	Memperbaiki mesin gilingan padi
5	Asnita	_	pembelian bahan bangunan
6	Yuniarti	Pertanian	pembelian pupuk dan bibit
7	Ratman Kasihan	Peternak itik	pembelian tambahan itik dan makanan itik
8	Wirda	Konveksi	Pembelian tambahan kain
9	Isnar	Warung Lontong	pembelian tambahan isi warung

pengelola dana Infus dalam memberikan pinjaman pada masyarakat di Jorong Surau Lauik menggunakan akad *qardh* dalam pendistribusian dana kebajikan ini, dimana masyarakat yang meminjam diwajibkan mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur sesuai dengan nominal pinjamannya masing-masing. Pinjaman dana yang diberikan berkisar Rp. 100.000,- s/d Rp. 4.000.000,- tanpa imbalan dengan resiko ditanggung oleh pengelola dan digunakan untuk

[60] Wawancara Informan yang melakukan pinjaman dana Infus

membantu modal usaha mereka sebagai misi sosial kemasyarakatan dan membantu pendidikan generasi penerus bagi masyarakat kecil-menengah.[61]

Setiap masyarakat yang melakukan pinjaman diberikan jangka waktu *(tempo)* untuk pengembalian selama 10 bulan, misal bagi masyarakat yang meminjam yang mempunyai pinjaman Rp. 1.000.000.- maka angsurannya hanya Rp. 100.000.-/bulan dan tanpa tambahan sama sekali.

Tabel 3.4

Tingkat kelancaran masyarakat yang melakukan pinjaman dalam membayar angsuran[62]

Periode 2010-2016

NO	Nama masyarakat peminjam	Pinjaman yang pernah dilakukan	Pengembalian pinjaman (angsuran)
1	Rosneli	Rp. 2.500.000	Pernah terlambat
2	Erma	Rp. 1.500.000-Rp. 2.000.000	Lancar
3	Ermi	Rp. 1.000.000-Rp. 1.500.000	Pernah terlambat
4	Erni	Rp. 2.000.000	Lancar
5	Asnita	Rp. 1.000.000- Rp. 2.000.000	Lancar
6	Yuniarti	Rp. 2.000.000	Lancar
7	Ratman Kasihan	Rp. 1.000.000- Rp. 3.000.000	Pernah macet
8	Wirda	Rp. 2.000.000- Rp. 4.000.000	Lancar
9	Isnar	Rp. 1.000.000- Rp. 2.000.000	Pernah terlambat

Dari tabel di atas dapat kita lihat 56 % masyarakat yang meminjam dana Infus dapat serta mampu mengembalikan semua pinjamannya dan membayar angsurannya tepat pada waktu yang telah ditentukan, 33 % masyarakat yang

[61] Elly Darwin sebagai Pengelola Infus
[62] Wawancara Informan yang melakukan pinjaman dana Infus

melakukan pinjaman pada dana Infus mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran dari waktu yang telah ditentukan, dan bahkan 11 % masyarakat yang meminjam pada dana Infus ada yang mengalami angsuran macet. Walaupun demikian pengelola dana Infus tidak pernah menagih dana tersebut, sekurangnya pengelola hanya mengingatkan pada peminjam mengenai pinjaman yang mereka lakukan karena pada dasarnya dana Infus ini benar-benar diperuntukan bagi mereka yang membutuhkan. Adapun untuk dana Infus yang telah disalurkan yaitu sebesar Rp. 77.000.000.-. Yang mana 33.3 % digunakan untuk modal usaha, dan 33.3% untuk pertanian dan lain-lain, serta 33.4% untuk biaya sekolah/kuliah anak seperti yang telah digambarkan di atas.

Dari hasil tabel di atas dapat dilihat beberapa kendala yang terjadi dalam pengembalian pinjaman bagi masyarakat yang meminjam dana Infus diantaranya:

a. Mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran pinjaman dari waktu yang telah ditentukan
b. Mengalami angsuran macet dalam membayar pinjaman pada dana Infus
c. Tidak sanggup membayar sisa dari pinjaman yang dilakukan

Solusi atau jalan keluar dan sanksi dari kendala-kendala yang terjadi dalam membayar angsuran di atas adalah:[63]

a. Untuk masyarakat yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran terhadap pinjaman yang mereka lakukan maka pengelola akan mengingatkan masyarakat tersebut bahwa dia telah terlambat dalam mengembalikan pinjamannya. Tetapi biasanya masyarakat yang terlambat dalam pembayaran ini dia melapor pada pengelola kalau mereka akan terlambat beberapa hari dalam membayar angsuran pinjaman mereka. Untuk kelompok ini tidak ada sanksi yang diberikan.
b. Untuk masyarakat yang mengalami angsuran macet terhadap pembayaran pengembalian pinjaman yang mereka lakukan maka pengelola akan mengingatkan masyarakat tersebut bahwa dia belum membayar angsurannya pada bulan tersebut atau pada satu kali pembayaran dan pengelola akan mengingatkan kalau dana yang dipinjamkan ini adalah dana infaq, dimana dana ini setiap bulannya sudah ada yang mengantri untuk meminjam dana tersebut. Sanksi yang diberikan bagi masyarakat yang mengalami angsuran macet adalah pada pinjaman tahap berikutnya jika dia melakukan permohonan pinjaman lagi maka permohonannya akan dipertimbangkan terlebih dahulu.
c. Untuk masyarakat yang benar-benar tidak sanggup dalam membayar sisa dari pinjaman yang mereka lakukan dan bukan karena kelalaian mereka

[63] Elly Darwin sebagai Pengelola Infus

tapi memang pada saat itu mereka benar-benar dalam keadaan sulit, maka pengelola akan mencarikan solusi untuk membayarkan sisa dari pinjaman masyarakat tersebut, pengelola berusaha untuk mencarikan masyarakat yang mampu yang berniat berinfaq atau berzakat pada masyarakat yang tidak sanggup membayar sisa hutang tersebut dan dari dana tersebutlah pengelola menutupi sisa hutang yang belum terbayarkan tersebut, dan biasanya selalu ada orang mampu yang mau menutupi atau membayarkan sisa hutang tersebut. Dan sanksi untuk masyarakat yang tidak mampu membayar sisa hutangnya maka permohonan pinjaman berikutnya tidak akan diterima.

Walaupun tujuan utama Program Infus ini adalah meringankan beban ekonomi masyarakat Jorong Surau Lauik yang membutuhkan tetapi bagi masyarakat yang tidak sanggup mengemban tanggug jawab maka sanksi yang berlaku harus dijalankan sehubungan karena dana Infus ini adalah dana masyarakat dan bukan dana pribadi, serta masyarakat yang mengantri untuk melakukan pinjaman pada dana Infus ini lumayan banyak.

Itulah sebabnya mengapa salah satu tujuan Program Infus adalah mengutamakan pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang gemar berinfaq sebagai cerminan kepada kepedulian sosial. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam hal ini ialah, bagaimana masyarakat yang meminjam dapat benar-benar memperoleh manfaat dari penyaluran dana Infus. Maka kesinambungan atau kontinuitas

penyaluran dana Infus hendaknya dapat dipertahankan agar produk sosial ini memiliki dampak positif dan berdayaguna untuk masyarakat, khususnya bagi para penerima atau masyarakat yang meminjam pada dana Infus.

Sementara perubahan dalam usaha dan tambahan pendapatan dari usaha yang dijalankan oleh masyarakat Jorong Surau Lauik yang meminjam dana Infus serta efektivitas dana Infus terhadap perekonomian masyarakat yang melakukan pinjaman akan digambarkan dengan tabel di bawah ini

Tabel 3.5

Perubahan dalam usaha dan tambahan pendapatan terhadap masyarakat yang meminjam serta efektivitas dana Infus terhadap perekonomian masyarakat yang meminjam dana Infus[64]

Periode 2010-2016

NO	Nama Peminjam	Jenis Usaha	Perubahan dalam usaha		Tambahan pendapatan	Efektivitas
			Sebelum	Sesudah		
1	Rosneli	-	-	-	-	Tidak efektif
2	Erma	-	-	-	-	Tidak efektif
3	Ermi	-	-	-	-	Tidak1 efektif
4	Erni	Gilingan padi keliling	Tidak bisa beroperasi	Sudah bisa digunakan	± Rp. 600.000,-	Efektif
5	Asnita	-	-	-	-	Tidak efektif
6	Yuniarti	Pertanian	Hasil dan kualitas tanaman kuranng bagus	Hasil dan kualitas tanaman lebih baik	± Rp. 400.000,-	Efektif
7	Ratman Kasihan	Peternak itik	30 ekor itik	100 ekor itik	± Rp. 700.000,-	Efektif
8	Wirda	Konveksi	6 orang karyawan	10 orang karyawan	± Rp. 600.000,-	Efektif
9	Isnar	Warung Lontong	Hanya menjual lontong	Makanan lain, telur dan lain-lainnya	± Rp. 300.000,-	Efektif

[64] Wawancara Informan yang melakukan pinjaman dana Infus

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa 56% dari masyarakat yang melakukan pinjaman terhadap dana Infus dan digunakan untuk keperluan baik itu modal usaha, tambahan modal serta bidang pertanian dan lain-lain mengalami perubahan terhadap usaha yang dijalaninya serta adanya tambahan pendapatan dari pendapatan sebelumnya. Perubahan yang terjadi adalah perubahan kearah yang lebih baik lagi dari sebelumnya begitu juga tambahan pendapatan masyarakat yang meminjam tersebut.

Dan 34% dari masyarakat yang meminjam dari Infus tidak mengalami perubahan dan pertambahan dalam pendapatan, karena mereka memang tidak memiliki usaha dan tujuan mereka meminjam pada dan Infus ini hanya keperluan anak sekolah saja. Dari pengakuan masyarakat yang meminjam (informan) Program Infus ini sangat meringankan dan membantu masalah mereka dalam perekonomian walaupun bagi masyarakat yang melakukan pinjaman untuk konsumtif tapi mereka merasakan adanya kemudahan dan manfaat dari adanya pinjaman yang disediakan Program Infus ini

Dari hasil gambaran tabel di atas jika dicocokkan dengan tujuan Infus ini didirikan tanpa memperhatikan efektivitas terhadap perekonomian masyarakat yang meminjam maka semua kelompok yang melakukan pinjaman ini telah sesuai dengan tujuan Infus ini dipinjamkan. Tetapi berhubungan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai efektivitas Infus terhadap perekonomian masyarakat yang melakukan pinjaman, dimana untuk mengukur efektivitas Infus tersebut terhadap perekonomian masyarakat maka penulis

menjadikan tujuan Infus sebagai alat ukur, bukan hanya tujuan saja yang dilihat dalam mengukur efektivitas Infus tetapi juga pertumbuhan ekonomi masyarakat yang melakukan pinjaman pada dana Infus

Jadi dari hasil tabel dan penjelasan singkat di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa efektivitas pinjaman dana Infus terhadap perekonomian masyarakat yang meminjam hanya 56% yang mengalami pertumbuhan dan pertambahan dalam perekonomiannya, dan yang mengalami pertambah dan pertumbuhan ekonomi yaitu pada kelompok masyarakat yang mempergunakan pinjaman dana dari Program Infus untuk tambahan modal usaha serta pertanian dan lain-lain.

Sedangkan dana Infus yang tidak efektif terhadap perekonomian masyarakat yang meminjam adalah 44% masyarakat yang menggunakan dana Infus tidak mengalami baik itu pertambahan atau pertumbuhan terhadap roda perekonomiannya, karena dana Infus yang mereka pinjam digunakan untuk keperluan biaya kuliah anak dan membangun rumah makanya tidak ada hubungannya dengan memajukan perekonomian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang yang dilakukan di Jorong Surau Lauik Kanagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek mengenai Program Infus, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

Pinjaman dana yang disediakan oleh Program Infus ini dilihat dari kegunaannya dibagi atas tiga kelompok yaitu : untuk biaya kuliah anak, untuk biaya pertanian dan lain-lain, serta untuk modal usaha dan tambahan modal usaha. Persentase pinjaman yang diberikan pada ketiga kelompok ini adalah 33.3% untuk biaya pertanian dan lain-lain, 33.3% untuk modal usaha dan tambahan modal usaha, serta 33.4% untuk biaya kuliah anak.

Dalam Program Infus ini terjadi beberapa kendala dalam pengembalian pinjaman (angsuran) bagi masyarakat yang melakukan pinjaman diantaranya: adanya keterlambatan masyarakat peminjam dalam membayar angsuran, terjadinya angsuran macet pada masyarakat yang meminjam, serta adanya masyarakat yang meminjam yang tidak bisa melunasi sisa pinjamannya. Solusinya pengelola akan mengingatkan bagi masyarakat yang terlambat dan mengalami angsuran macet dan untuk masyarakat peminjam yang tidak sanggup melunasi sisa pinjamannya

maka pengelola akan mencarikan orang yang mampu yang berniat memberikan infaq atau zakat terhadap masyarakat yang berhutang tersebut

Dari pinjaman yang disediakan oleh Program Infus terhadap masyarakat Jorong Surau Lauik yang membutuhkan hanya 56% yang efektif terhadap perekonomian masyarakat yang melakukan pinjaman, sedangkan 44% tidak efektif terhadap perekonomian masyarakat yang meminjam dana Infus tersebut.

B. Saran

a. Untuk pembaca semoga dengan apa yang penulis tuliskan dapat membantu pembaca dalam mengenal program Infus ini dan dapat melanjutkan membahas lebih dalam lagi mengenai program Infus ini,

b. Untuk pengelola semoga dana Infus ini dapat disosialisasikan dan dapat dikembangkan lagi lebih dari sekarang ini kalau bisa pinjaman ini bukan hanya untuk masyarakat Jorong Surau Lauik saja tapi bisa untuk jorong-jorong yang lain disekitar Jorong Surau lauik.

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008

Asyari, *Ekonomi Islam Kontekstualisasi Ajaran Ekonomi Islam Dalam Perekonomian Modren*, Bukittinggi: STAIN Sjech M Djamil Djambek, 2003

Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001

Daniel, Moehar, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002

Dewi, Gamala, Aspek-*Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2004

Gamal, Merza, Aktivitas Ekonomi Syariah, Pekanbaru: Unri Press, 2004

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jakarta: Bina Aksara, 1986

Khairi, Miftahul, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Arga Permai, 2004

Karim, Adiwarman A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Mahyudi, Ahmad, *Ekonomi Pembangunan Dan Analisis Data Empiris*, Bojongkerto: Ghalia Indonesia, 2004

M.Najib. Program pasca sarjana UMI Makassar. *Makalah, Konsep Infaq Menurut Kitab al-Muharrar al-Wajiz*, 2010

M suhadi, *Dasyatnya Sedekah*, Surakarta: shahih, 2012

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Watamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Kencana, 2007.

_____ , *Pengantar Teori Makro Ekonomi Edisi Kedua*, Jakarta: PT Raja, 2003

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997

Sudjono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999

Sujdana, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

_____, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985

Tarigan, Robinson, *Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara

Trisnati, Ratih, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007

Usman, Husaini dam Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

_____, *Pengantar Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008

Yusuf, Muhammad, Bisnis Syariah, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007, ed. 1 Grafindo Persada

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Kampus I : Jl. Panorama Garegeh Bukittinggi | Kampus II: Jl. Gurun Aur Kubang Putih Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Telp. (0752) 33136, 34320 Fax. (0752) 22875 | Website : http://iainbukittinggi.ac.id e-mail : info@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : In.31/PP.00.9/553-27/2015

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Vivi Anggraini** NIM. **3212,056** tanggal 2 Nopember 2015, perihal permohonan Pengesahan Judul Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II

Mengingat :
1 Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Efektifitas Infus (Infak Seratus Sehari) terhadap Perekonomian Masyarakat di Surau Lauik Kanagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek. "**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	: **Asyari, S.Ag, M.Si**
	NIP	: 19740325 199903 1003
	Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina Tk.I (IV/b) / Lektor Kepala
	Bidang Keahlian Pokok	: Ekonomi Syariah
	Memberi Mata Kuliah	: Ekonomi Makro
	Untuk Tugas	: Pembimbing I
B	Nama	: **Sofia Ridha, M.Ag**
	NIP	: 19700827 200212 2001
	Pangkat/Gol.Ruang	: Penata(III/c) / Lektor
	Bidang Keahlian Pokok	: Fiqh Muamalah
	Memberi Mata Kuliah	: Fiqh Muamalah
	Untuk Tugas	: Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 10 Nopember 2015
Rektor,

Dr. Ridha Ahida, M.Hum
NIP. 19701205 199403 2003

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Panorama Gaegeh Bukittinggi, Sumatera Barat | Telp. (0752) 33136 Fax. (0752) 22875
Website : http://febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : In.31/3/PP.07/ 1767/2015 Bukittinggi, 21 Desember 2015
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Kepala Jorong Surau Lauik,
Kecamatan Ampek Angkek
di-
Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**VIVI ANGGRAINI**
NIM	:	3212. 056
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Lokasi Penelitian	:	Jorong Surau Lauik, Kenagarian Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam
Judul Skripsi	:	*"Efektifitas Infus (Infaq Seratus Sehari) terhadap Perekonomian Masyarakat di Surau Lauik Kenagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek"*
Waktu	:	28 Desember 2015 s/d 29 Januari 2016

Demikianlah surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum, Wr, Wb.

Dekan

Dr. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN AMPEK ANGKEK
NAGARI PANAMPUANG
Alamat: Jln. Simp. Biaro-Koto Baru Km 2. Pakan Kaluang. Telp./Faks.(0752) 426767. Kode Pos 26191

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/ 01 /PNP/2016

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Nomor : In.31/3/PP.07/1767/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Mohon Izin Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami tidak keberatan atas maksud dan kedatangan yang bersangkutan serta memberi izin untuk melakukan Penelitian kepada masyarakat Nagari Panampuang sebagaimana dimaksud kepada nama yang tersebut di bawah ini:

No	Data Peneliti	Judul Penelitian
1.	Nama : VIVI ANGRAINI NIM : 3212.056 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Jurusan : Ekonomi Islam Lokasi Penelitian : Jorong Surau Lauik Panampuang Waktu Penelitian : 28 Desember 2015 s/d 29 Januari 2016	Efektifitas Infus (Infak Seratus Sehari) terhadap Perekonomian Masyarakat di Surau Lauik Kenagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek

Demikianlah Surat Izin Penelitian ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panampuang, 19 Januari 2016 M
9 Rabiul Akhir 1437 H
Walinagari,

ZULHENDRA, S.HI

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bukittinggi di Bukittinggi
2. Camat Ampek Angkek di Biaro
3. Ketua Bamus Nagari Panampuang di Panampuang.
4. Sdr. Walijorong Surau Lauik di Surau Lauik
5. Yang bersangkutan.

WAWANCARA

A. Pengelola

1. Sejak kapan program Infus ini dilaksanakan?
2. Berapa jumlah nasabah (masyarakat) yang telah meminjam dana Infus sampai saat ini?
3. Apa tujuan dari program Infus ini?
4. Berapa maximal dan minimal banyak pinjaman yang boleh dipinjam oleh masyarakat?
5. Bagaimana cara menentukan lama waktu pinjaman yang dilakukan masyarakat?
6. Apakah selama berjalannya program Infus ini ada nasabah (masyarakat) peminjam yang mengalami angsuran macet? Kalau ada apa solusinya?
7. Bentuk-bentuk pinjaman yang dilakukan masyarakat:
 a. Konsumtif untuk keperluan apa saja?
 b. Produktif untuk usaha apa saja?

B. Masyarakat

1. kenapa bapak/ibuk melakukan pinjaman dari dana Infus?
2. Untuk keperluan apa dana yang bapak/ibuk pinjam itu digunakan?
3. Berapakah jumlah pinjaman dana Infus yang bapak/ibuk lakukan?
4. Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk melunasi pinjaman yang bapak/ibuk lakukan tersebut?
5. Berapa lama jangka waktu hingga hasil dari usaha yang dilakukan dari pinjaman itu bisa keluar?
6. Bagaimana cara bapak/ibuk membayar angsuran pertama dari pinjaman yang dilakukan?

7. Sebelum bapak/ibuk melakukan pinjaman dari dana Infus ini bagaimana keadaan ekonomi bapak/ibuk?
8. Setelah bapak/ibuk mempergunakan pinjaman dari dana Infus ini bagaimana keadaan ekonomi bapak/ibuk?
9. Berapa pendapatan bapak/ibuk sebelum meminjam dana Infus ini?
10. Berapa pendapatan bapak/ibuk setelah meminjam dana Infus ini?
11. Apakah ada kendala yang bapak/ibuk rasakan dalam melunasi angsuran pinjaman ini?
12. Apakah pendapat bapak/ibuk dengan adanya program Infus ini?

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Elly Darwin

Umur : 63 tahun

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Surau Lauik Panampuang

Bahwa saya telah diwawancarai oleh saudari Vivi Anggraini 3212.056 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi dengan judul skripsi Efektifitas Infus (Infaq seratus sehari) terhadap perekonomian masyarakat di Surau Lauik Kanagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek dengan memggunakan prinsip amanah.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 20 Januari 2016

Pewawancara,

Vivi Anggraini

Narasumber,

Elly Darwin

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Sungai Tanang 30 Maret 1994, anak ke empat dari enam bersaudara pasangan Bapak Mulyadi dan Ibu Elmida.

Penulis memulai jenjang pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 19 Sungai Tanang diselesaikan pada tahun 2006, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 1 Banuhampu diselesaikan pada Tahun 2009, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Banuhampu diselesaikan pada Tahun 2012.

Pada Tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas IAIN Bukittinggi melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Penulis juga aktif diorganisasi kemahasiswaan pada Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Periode 2015-2016 sebagai Ketua Bidang Internal.

Pada tahun 2015 penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Payakumbuh Kecamatan Suliki Nagari Limbanang Baruah dan pada tahun 2015 penulis telah mengikuti program magang di PT. Bank Nagari Syari'ah Cabang Pembantu di Pariaman. Sampai penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Bukittinggi.